


**PEMANFAATAN KULIT HEWAN YANG HARAM  
DIKONSUMSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KOMPARASI MAZHAB SYAFII DAN MAZHAB  
ZHAHIRI)**



**Skripsi**

OLEH:

**SULISTYO ABDURROHMAN**

**NIM/NIMKO : 171011048/8581417048**

**JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1443 H. / 2021 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulistyo Abdurrohman  
Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 05 Februari 1998  
NIM/NIMKO : 171011048/85810417048  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Yogyakarta,.....

Peneliti,

  
**Sulistyo Abdurrohman**

NIM/NIMKO: 171011048/858104117048

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Kemanfaatan Kulit Hewan yang Haram dikonsumsi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparasi Mazhab Syafii dan Mazhab Zhahiri)” disusun oleh Sulistyو Abdurrohman, NIM:171011048, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 24 Muharram 1443 H, Bertepatan dengan 2 September 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 17 September 2021 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Hendra Wijaya, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy II	: Ihwan Wahid Minu, S.Pd., M.E.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I.	(.....)
Pembimbing II	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)



Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar,

  
**Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**  
NIDN. 2105107505

## KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،  
أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa memberikan keberkahan nikmat, limpahan rahmat dan segala kemudahan yang berkali-kali lipat. Sehingga saat ini peneliti mampu merasakan sebuah kesyukuran atas nikmat berupa iman dan hidayah-Nya. Kemudian mampu menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai macam kemudahan dan ketuntasan. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul, “**Pemanfaatan Kulit Hewan Yang Haram Dikonsumsi (Studi Komparasi Mazhab Syafi’i dan Mazhab Zhabiri)**” memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Harapan peneliti semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi para pembaca. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini terutama kepada ibunda tercinta kami Suityah dan kakak tercinta bapak Sutrisno, dan semua pihak yang telah berperan mendukung kami baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar yang telah banyak memberikan dorongan dan nasihat, serta membimbing kepada kami sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ustaz Ahmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar beserta jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Ustaz Dr. Kasman Bakri, S.H., M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar yang telah memberikan banyak arahan kepada kami.
4. Ustaz Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I. selaku Penanggungjawab KTI STIBA Makassar sekaligus pembimbing I yang telah memberikan pelajaran yang banyak kepada kami, memberikan masukan, ide-ide, serta motivasi semangat dalam bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Ustaz Saifullah Bin Anshar, Lc., M.H.I. selaku ketua Prodi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar sekaligus pembimbing II peneliti yang bersedia sabar dan tabah dalam membimbing kami hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang sangat berjasa dalam hidup kami. Dengan keteguhan dan kesabaran mengajarkan ilmu sehingga kami bisa berdiri sampai hari ini. Terima kasih atas segala usaha dan kerja keras kalian, semoga setiap peluh keringat dan rasa letih dibalas dengan kenikmatan surga yang tidak pernah berakhir oleh Allah swt.
7. Seluruh Pengelola STIBA Makassar beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penelitian dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
8. Terima kasih juga kepada teman-teman dekat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. kepada teman-teman seangkatan di STIBA, terima kasih atas

*support* dan doanya, terima kasih atas kesediaan untuk berdiskusi, baik yang memberikan manfaat atau hanya sekadar penghilang kepenatan.

Semoga yang telah memberikan kontribusi kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah dan memperoleh balasan yang terbaik dari Allah swt. Akhir kata, peneliti memohon taufik dan inayat-Nya dan berharap semoga skripsi ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 11 Agustus 2021

Peneliti,



**Sulistyo Abdurrohman**

NIM/NIMKO: 171011048/858104117048



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Pengertian Judul .....	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian .....	15
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	19
<b>BAB II: GAMBARANN UMUM TENTANG PEMANFAATAN KULIT</b>	
<b>HEWAN YANG HARAM DIKONSUMSI</b>	
A. Pengertian Kulit Hewan.....	21
B. Jenis-Jenis Kulit Hewan.....	22
C. Pengertian Samak.....	24
D. Keuntungan Berbisnis Kulit.....	31
E. Karakteristik hewan yang haram dikonsumsi .....	34
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM SYAFI'Í DAN MAZHAB ZHAHIRI</b>	
A. Biografi Mazhab Syafi'i .....	47

a. Nama dan Nasab.....	47
b. Imam Syafi'i dalam Menuntut Ilmu .....	48
c. Perkembangan Mazhab Syafi'i.....	50
d. Dasar hukum Mazhab Syafi'i .....	52
B. Biografi Mazhab Zhahiri.....	53
a. Gambaran Umum Mazhab Zhahiri .....	53
b. Pelopor Mazhab Zhahiri.....	55
c. Dasar Hukum Mazhab Zhahiri.....	62
d. Metode Istinbath Mazhab Zahiri.....	63
e. Murid-Murid Daud az-Zhahiri .....	66

**BAB IV: ANALISIS PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB  
ZHAHIRI TENTANG PEMANFAATAN KULIT HEWAN YANG HARAM  
DIKONSUMSI**

A. Karakteristik Hewan yang Haram Dikonsumsi Dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri.....	67
B. hukum pemanfaatan kulit hewan yang haram dikonsumsi dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri.....	69
C. Studi Komparasi Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri Tentang Pemanfaatan Kulit Hewan yang Haram Dikonsumsi.....	73

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Implikasi Penelitian.....	78
C. Saran-Saran .....	79

**DAFTAR PUSTAKA ..... 80**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 84**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “*swt.*”, “*saw.*”, dan “*ra.*”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; ‘Umar ibn Khattāb ﷺ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ	= muq <u>add</u> imah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-madīnah al-munaw <u>war</u> ah

### C. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ِ	ditulis i	contoh رَجِمَ
<i>ḍammah</i>	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ



جَارُ اللَّهِ                      ditulis: Jārullāh

### G. Kata Sandang “al-”.

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.

Saya membaca Alquran al-Karīm

### Singkatan

<b>saw.</b>	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
<b>swt.</b>	=	subhānahu wa ta’ālā
<b>ra.</b>	=	raḍiyallāhu ‘anhu
<b>as.</b>	=	‘alaihi as-salām
<b>Q.S.</b>	=	Alquran Sunah
<b>H.R.</b>	=	Hadis Riwayat
<b>UU</b>	=	Undang-Undang
<b>M.</b>	=	Masehi
<b>H.</b>	=	Hijriyah
<b>t.p.</b>	=	tanpa penerbit
<b>t.t.</b>	=	tanpa tempat penerbit
<b>Cet.</b>	=	cetakan
<b>t.th.</b>	=	tanpa tahun
<b>h.</b>	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah

M = Masehi

SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	= Quran, Surah ..., ayat 4



## ABSTRAK

Nama : Sulistyو Abdurrohman  
NIM/NIMKO : 171011048/858104117048  
Judul Skripsi : Pemanfaatan Kulit Hewan Yang Haram Dikonsumsi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparasi Mazhab Syafii dan Mazhab Zhahiri)

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum pemanfaatan kulit hewan yang haram dikonsumsi. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, Bagaimana karakteristik hewan yang haram dikonsumsi dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri. *Kedua*, Bagaimana hukum pemanfaatan kulit hewan yang haram dikonsumsi dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri.

Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut: jenis penelitian ini menggunakan library research. Sedangkan pendekatan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Yaitu dengan mengumpulkan data primer sebagai landasan dari penelitian ini dan menggunakan data-data lain yang berasal dari data sekunder yang berkaitan dengan tema penulisan ini. Sumber utama dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, seperti: al-Umm karya monumental Imam al-Syafi'i, al-Majmu' karya Imam al-Nawawi dan lain-lain. Sedangkan buku-buku fiqh dari mazhab Zhahiri, seperti: al-Muhalla karya Ibnu Hazm. Sedangkan data sekunder, yaitu buku-buku yang memiliki korelasi dan relevansi dengan judul penelitian, seperti: Fiqh al-Islam wa Adillatuh karya Wahbah al-Zuhaili.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut; *Pertama*, Secara umum karakteristik hewan-hewan yang haram dikonsumsi dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Zhahiri hampir sama, yang membedakan adalah hukum pemanfaatan kulitnya, berikut karakteristik hewan yang haram dikonsumsi menurut kedua mazhab: bangkai, hewan *al-Jalalah*, hewan *al-Siba'* (buas) dan burung yang memiliki *Mikhlab* (Cakar atau kuku tajam), hewan haram karena menjijikan, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, hewan yang dilarang untuk dibunuh, *bighal* (keledai jinak). *Kedua*, mazhab Syafi'i dan mazhab Zhahiri berbeda pendapat tentang pemanfaatan kulit hewan yang haram dikonsumsi, menurut mazhab Syafi'i pemanfaatan kulit hewan apapun jenisnya baik halal ataupun haram, apabila kulit itu selain kulit anjing dan babi maka setelah di samak kulit tersebut di hukumi suci dan boleh di manfaatkan. Adapun mazhab Zhahiri berpendapat semua kulit hewan adalah halal atau boleh dimanfaatkan setelah di samak.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Islam adalah agama yang mulia dan paripurna, diantara kemuliaannya adalah kesempurnaan syariatnya terutama dalam mengatur manusia dari segala aspek dalam semua kehidupan. Kita bisa lihat bahwa islam sangat relevan dan elastis dalam segala permasalahan disetiap masa ke masa, tak dipungkiri dari problematika yang terjadi dimasa kini. Karena agama islam adalah agama yang menerangi penjuru dunia dalam setiap kondisi ummat islam bahkan manusia secara umum. Karena didalamnya terkandung aturan dan sistem global yang sempurna demi kemaslahatan sosial dan moral.<sup>1</sup>

Manusia sebagai pemimpin di bumi "*Khalifatul fi al-Ardhi*" mempunyai beberapa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah swt. mempunyai misi agar seluruh umat manusia bisa mempergunakan wewenang tersebut dengan benar dan memberikan informasi bahwa wewenang mereka akan diminta pertanggungjawaban kelak di *yaumul akhir* (hari kiamat).<sup>2</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2:30.

---

<sup>1</sup> Abdullah bin jārullah, *kamālu ad-dīn Al-islāmi wa Haqīqatuhu wa Muzāyāhu* (Arab Saudi: as-syu'un al-islami wal auqāf wa da'wah wal irsyād, 1997), h. 51.

<sup>2</sup> M. kasim, dkk., "Percobaan Kedokteran Terhadap Hewan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam", *Bustanul Fuqaha* 2, no. 2 (2021): h. 341-342.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفًا

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".<sup>3</sup>

Karena itu Allah telah memberi amanah kepada manusia untuk menjaga kelangsungan apa saja yang telah Allah ciptakan di atas muka bumi ini.

Pada dasarnya apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka, ini serupa dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:29.

هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيعًا

Terjemahnya:

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian.<sup>4</sup>

Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan untuk manusia segala sesuatu yang ada di bumi, agar manusia dapat mengambil manfaat darinya, yaitu berupa hewan, tumbuhan, benda mati dan lain sebagainya. Sebagaimana perintah Allah untuk memakan dari apa saja yang dihasilkan oleh bumi, hal ini difirmankan oleh Allah swt. Q.S. Al-Baqarah/2:58.

فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ

Terjemahnya:

dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak dimana yang kamu sukai.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 6.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 5.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 9.

Manusia adalah makhluk yang diberikan oleh Allah dengan akal dan nafsu dia berada dalam posisi antara malaikat dan binatang. Akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia merupakan nikmat yang besar yang membuat manusia berbeda dan mempunyai kelebihan dari pada makhluk lainnya. Karena mulia dan agungnya nikmat akal tersebut, Allah mensyaria'atkan untuk kesehatan keselamatan dan memeliharanya. Manusia di tuntut untuk menumbuh kembangkan dengan ilmu pengetahuan penelitian dan lain sebagainya. Dan untuk terpelihara akal dari hal yang dapat merusaknya Allah mengharamkan segala benda yang dapat merusaknya atau melemahkannya. seperti makanan minuman yang dapat memabukkan dan merusak dan bahkan Allah mewajibkan hukuman yang keras terhadap yang melakukannya. Oleh karena itu Allah menegaskan dalam mengonsumsi makanan tidak boleh sembarangan, Hal ini Allah swt. tegaskan Q.S. Al-Madidah/5:88.

Terjemahnya:

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikan kepadamu.<sup>6</sup>

Dari sini dapat kita pahami bahwa apa yang Allah ciptakan tidak semua halal dan baik bagi manusia, tentu Allah lebih mengetahui mana saja yang baik dan berakibat buruk bagi manusia, karena Dia yang menciptakan maka Dia pula yang menurunkan syari'at sebagai rambu-rambu dan batasan agar manusia terhindar dari

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 122.

aneka kemudahan, dan Allah menghalalkan apa saja yang bermanfaat bagi manusia dari sesuatu yang baik, dan mengharamkan atas manusia dari apa saja yang buruk.<sup>7</sup>

Diantara hewan yang Allah tetapkan keharamannya adalah setiap hewan buas yang memiliki taring dan burung yang memiliki cakar untuk memangsa, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ<sup>8</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah saw. melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring, dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkeram. (Diriwayatkan oleh Al-Jamāh kecuali Bukhari dan Tirmidzi)

perkembangan ilmu pengetahuan pada era kemajuan teknologi menciptakan problema baru dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Disatu sisi, perkembangan teknologi dapat memudahkan masyarakat dalam menghadapi era globalisasi yang menentukan kemudahan dalam segala hal. Akan tetapi, disisi lain kemajuan teknologi memberikan tantangan baru bagi kehidupan sosial dan keagamaan, salah satu contoh atau bukti akan kemajuan ilmu pengetahuan adalah pemanfaatan kulit hewan, mulai dari kulit hewan yang halal dimakan sampai yang haram dimakan. Contoh hewan yang halal dimakan adalah sapi, kambing, unta dan

<sup>7</sup> Ahmad Abdul Rozak Al-Dausy, *Fatawa Al-Lajnah Addāim Lilbuhts Al-Ilmiyyah wal Ifta'*, Juz 22 (Cet. I; Riyadh: Ri'ayatu Idāratu Al-Bahits Al-Alamiyyah wal Ifta', 2003 M/1464 H), h. 274

<sup>8</sup> Muhammad bin Ali Muhammad As-Syaukani, *Nailul Author*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Dār Al-Kalam At-Thayyib, 1999 M/1419 H), h. 313.

lain sebagainya. Sedangkan hewan yang haram dimakan seperti harimau, serigala, buaya, ular, babi dan hewan haram lainnya.

Mungkin kulit kambing sudah biasa untuk disamak begitupun kulit sapi karena ada hadis yang menerangkan tentang menyamak kulit bangkai kambing. Dari Ibnu Abas ra. meriwayatkan bahwa seorang hamba maimunah yang telah dimerdekakan yang pernah diberi seekor kambing, kemudian kambing itu mati dan saat nabi melintas nabi melihat bangkai kambing tersebut, maka Nabi saw. bersabda sebagaimana dalam hadis.

هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا جِلْدَهَا فَذَبَعْتُمُوهُ فَاتْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلِهَا<sup>9</sup>

Terjemahnya:

Mengapa tidak kamu ambil kulitnya kemudian kamu samak dan manfaatkan? Para sahabat menjawab: itu bangkai, Maka Nabi saw. menjawab: yang diharamkan adalah memaknnya.

Karena pada dasarnya menyamak kulit itu sama dengan menyembelihnya untuk dijadikan kulit kambing tersebut menjadi halal atau bisa dimanfaatkan, sebagaimana hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Nasa'i.

“Menyamak kulit hewan itu berarti menyembelihnya.”<sup>10</sup>

Jelas bahwa samak menyucikan hewan yang halal seperti kambing dan lainnya. Bagaimana dengan hewan yang haram dimakan seperti hewan-hewan harimau, buaya, ular dan sebagainya, para ulama berbeda pendapat diantaranya Mazhab Syafi'i bahwa samak mensucikan semua kulit hewan

<sup>9</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal wal Haram Fil Islam*, (Beirut: Dārul Ma'rifat, 1985 M/1405 H), h. 62.

<sup>10</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal wal Haram Fil Islam*, h. 62.

dikecuaikan babi, anjing dan yang lahir dari keduanya<sup>11</sup>, berbeda dengan mazhab Zhahiri yang mengatakan bahwa samak menyucikan semua kulit hewan termasuk babi dan anjing<sup>12</sup>

Penyamakan ialah penyucian kulit hewa, jika telah suci maka boleh untuk dimanfaatkan.

Pemanfaatan kulit hewan haram untuk dimakan oleh umat Islam sebagaimana diketahui adalah sesuatu yang diharamkan menurut hukum Islam, namun demikian hewan haram tersebut bisa saja dipergunakan oleh manusia yang memiliki potensi khusus akan melahirkan keterampilan dan kreativitas kulit-kulit dari hewan haram bisa dijadikan untuk benda yang bernilai ekonomi, seni dan lainnya. Kulit buaya misalnya yang mati dapat digunakan oleh orang yang punya keterampilan untuk membuat tas kulit, ikat pinggang, baju, jaket dan lain sebagainya. Selain itu ada juga dari hewan haram lainnya seperti, babi, harimau, buaya, ular dan kulit hewan haram lainnya. Kulit-kulit hewan haram tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai komunitas yang bernilai ekonomis dan bernilai seni. Seperti pembuatan tas kulit dari macan tutul, sepatu, ikat pinggang, dompet, jaket dan lain sebagainya.

<sup>11</sup> Abu Zakariya Muhyi Ad-Dīn Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Mazhab*, Juz 1 (t.t; Beirut: dārul fikr, t.th.), h.214.

<sup>12</sup> Abu Ishaq Ibrahim Al-Syairāzy, *Al-Mazhab Fii Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kitab al-Ālamiah, 1431 H/2009 M), h. 29.

Berangkat dari latar belakang di atas penulis merasa penting untuk mengkaji lebih mendalam tentang pemanfaatan kulit hewan yang haram dikonsumsi menurut hukum islam sehingga layak di angkat menjadi judul skripsi

**PEMANFAATAN KULIT HEWAN YANG HARAM DIKONSUMSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” ( Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Zhahiri).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mencoba merumuskan masalah agar lebih mempermudah penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik hewan yang haram dikonsumsi dalam Mazhab Syafi’i dan Mazhab Zhahiri?
2. Bagaimana hukum pemanfaatan kulit hewan yang haram dikonsumsi dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri?

### **C. Pengertian Judul**

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: *Pemanfaatan Kulit Hewan Yang Haram Dikonsumsi*, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

#### **1. Pemanfaatan Kulit**

Kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dari tubuh,<sup>13</sup> Pemanfaatan kulit yang dimaksud dalam kajian ini adalah kulit-kulit hewan yang haram dikonsumsi sebelum ia menjadi bangkai atau disembelih, atau karena ada hukum yang menetapkan keharaman hewan tersebut, contohnya; harimau, buaya, ular, babi dan yang lainnya. Adapun pemanfaatan yang dimaksud adalah pemanfaatan dalam barang gunaan yang menggunakan kulit-kulit hewan yang haram dikonsumsi, seperti pembuatan tas, sepatu, ikat pinggang dan lain sebagainya.

## 2. Hewan yang Haram

Hewan adalah setiap makhluk yang bernyawa baik bisa berbicara ataupun tidak.<sup>14</sup> Sedangkan Haram berarti apa saja yang Allah swt. perintahkan untuk di jauhi atau dilarang.<sup>15</sup> Hewan haram yang dimaksud adalah hewan-hewan yang sudah ditetapkan oleh nash dalil-dalil tentang keharamannya untuk dikonsumsi sebagai kebutuhan pangan sebelum ia menjadi bangkai.

## 3. Mazhab

Mazhab menurut bahasa adalah pergi atau lewat. Sedangkan menurut maknanya adalah (*I'tiqad*) jalan dan ushul (prinsip-prinsip) yang dijalankannya.<sup>16</sup> Menurut istilah adalah hukum-hukum yang mencakup berbagai masalah, termasuk di dalamnya pemanfaatan kulit hewan yang haram dikonsumsi. Dengan demikian mazhab Syafi'i adalah aliran hukum dari pendapat imam Syafi'i sedangkan mazhab

<sup>13</sup> Anggraeni Evi Pratiwi, "Pengaruh Hand And Body Racikan Terhadap Kulit Wanita di Kelurahan Maricayya Baru Kota Makassar", Eprints.unm.ac.id, (2018), h. 6.

<sup>14</sup> Ibrahim Mustafa, dkk., *Mu'jam Al-Wāsith*, Juz 1 (Mesir: Dār al-Dakwah, 1431 H/2009 M), h. 213.

<sup>15</sup> Muhammad Bin Ya'qub, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Cet. 5; Beirut: muassasah Na'im Al-Urqusysi, 1985 M/1405 H), h. 205.

<sup>16</sup> Muhammad Bin Ya'qub, *Al-Qamus Al-Muhith*, h. 62.

Zhahiri adalah aliran hukum terhadap berbagai masalah yang ditempuh oleh pendiri mazhab Zhohiri.

#### 4. Studi Perbandingan (Komparatif)

Metode komparatif atau perbandingan adalah penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran.<sup>17</sup> Studi perbandingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kajian tentang pemanfaatan kulit hewan menurut pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Zhahiri, hal ini mencakup kajian tentang dasar-dasar pandangan mereka tentang karakteristik hewan yang haram dan bagaimana pemanfaatan kulit hewan yang haram tersebut, serta mencari letak persamaan dan perbedaan dari dua mazhab tersebut.

#### D. Kajian Pustaka

##### a. Refrensi

##### 1. Al-Umm

Kitab al-Umm karya Muhammad bin Idris al-Syāfi'i atau yang lebih dikenal dengan Imam al-Syāfi'i (W. 204 H).<sup>18</sup> Kitab ini adalah kitab beliau yang paling utama dan menjadi teras dalam mazhab Syafii. Dinamakan dengan al-Umm karena

<sup>17</sup> Basuki Sulisty, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatam Widya Sastra, 2006), h. 92.

<sup>18</sup> Muḥammad bin Idris al-Syafii, *al-Umm*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th).

boleh dikatakan semua penulisan dalam mazhab Syafii berasal daripada kitab ini. Kitab ini membahas berbagai persoalan fikih lengkap dengan dalil-dalilnya, baik dari alqur'an, sunah, ijmak maupun qiyas. Dalam menguraikan keterangan-keterangannya terkadang Imam Syafi'i memakai metode tanya-jawab, dalam artian menguraikan pendapat pihak lain yang kemudian dipadukan dengan jawaban beliau. Sehingga peneliti sudah seharusnya menelaah kitab ini yang memang merupakan rujukan utama mazhab Syafii. Adapun kolerasi kitab dengan skripsi yang ditulis adalah dengan melihat pendapat imam Syafi'i dalam kitab tersebut.

## **2. Al-Majmu'**

Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzab karya al-Imām Muhyī al-Dīn Abū Zakariyā Yahyā bin Syaraf al-Nawawī,<sup>19</sup> (W. 676 H/1277 M). Bisa dikatakan kitab ini merupakan referensi terbesar mazhab Syafii secara khusus dan fikih Islam secara umum. Keistimewaan al-Majmu' adalah membahas pendapat mazhab-mazhab lain secara komprehensif, lengkap dengan dalilnya kemudian mentarjih pendapat yang terkuat juga lengkap disertai dalil-dalil yang mendukungnya. Adapun kolerasi dengan skripsi penulis adalah dengan mengambil referensi pemanfaatan organ tubuh hewan yang haram dengan melakukan pendekatan menurut mazhab Syafii dari apa yang termuat dari kitab ini juga, melihat kedudukan Imam al-Nawawi dalam mazhab *Syafi'iyah*.

## **3. Al-Muhazzab**

---

<sup>19</sup> Abu Zakariya Muhyi Ad-Dīn Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Mazhab, Juz 1 (t.t; Beirut: dārul fikr, t.th.)

Kitab *al-Muhazzab fi Fiqh Mazhab al-Syafi'I* karya al-Imām Abu Ishaq al-Syairazi (W. 476 H/1083 M),<sup>20</sup> dalam kitab ini termuat ringkasan (“muhazzab” secara harafiah berarti: ringkasan) dari apa yang oleh Imam al-Syirazi, dalam muqaddimah kitab ini, disebut sebagai pendapat-pendapat Imam Syafi’i. Dalam kitab ini, Imam al-Syirazi meringkas seluruh pendapat imam Syafi’I yang termuat dalam kitab-kitabnya yang utama, yaitu: al-Umm, al-Imla’ dan al-Mukhtasar. Membaca kitab Muhazzab sudah mencukupi untuk membantu kita mempelajari pokok-pokok pendapat Imam Syafi’I dalam segala soal yang menjadi pembahasan dalam ilmu fikih (tentu saja yang dimaksud disini adalah “pendapat baru” yang dikenal dengan “qaul jadid”, yaitu pendapat Imam Syafi’i saat tinggal di Mesir dan mennjadi pegangan dalam mazhab). Adapun kolerasi dengan skripsi penulis adalah dengan adanya pendapat tentang judul skripsi yang termuat dalam kitab tersebut.

#### 4. Al-Muhalla

Kitab *al-muhallā* kitab ini dikarang oleh Abu Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalūsi al-Qurtubī al-Andalusī.<sup>21</sup> (W. 456 H/1064 M). kitab hukum fikih yang disusun oleh Ibnu Hazm ini termasuk darisalah satu rujukan utama dari mazhab *Zhariah*. Kitab al-Muhalla sangatlah istimewa karena bukan saja hasil dari pemikiran imam ibn hazm , melainkan kitab ini merupakan kumpulan pendapat ahli fiqih dari lintas mazhab, kitab ini juga mengandung kumpulan-kumpulan hadis yang lengkap dengan sanadnya bahkan sebagian hadis beliau sebutkan lengkap

<sup>20</sup> Abu Ishaq al-Syairazi, *al-Muhazzab fi Fiqh Mazhab al-Syafii*, (Beirut: Dār al-Kitab al-Alamiyah, 1431 H/2009 M)

<sup>21</sup> Abu Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalūsi al-Qurtubī al-Andalusī, *al-Muhallā*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th).

dengan illahnya. Dalam kitab ini khususnya pada bab *thaharoh* dibahas tentang hukum penggunaan bejana, dimana dalam pembahasan tersebut juga membahas tentang penyamakan kulit secara umum dan terperinci, dengan menghadirkan pendapat dari masing-masing mazhab. Adapun kolerasi kitab ini adalah terdapat paparan lintas mazhab terkait pemanfaatan kulit hewan, tentu ini akan memudahkan penulis dalam menganalisa.

### **5. Al-Nubadz Fy Ushul Al-Fikh Al-Zhahiri**

Kitab ini dikarang oleh oleh Abu Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalūsi al-Qurtubī al-Andalūsi.<sup>22</sup> (W. 456 H/1064 M). Kitab ini termasuk kitab rujukan mazhab Zhahiri dan lebih ringkas dibandingkan dengan kitab *Al-Muhalla*. Sehingga dengan kitab ini akan lebih memudahkan penulis dalam mencari dalil-dalil terkait penelitian. Adapun kolerasinya dengan judul penelitian penulis adalah terkait tentang *istidlal* atau dalil yang terdapat di dalamnya adalah hasil dari mazhab Zhahiri.

#### **b. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelaahan penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan pemanfaatan kulit hewan yang haram dikonsumsi, maka telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji persoalan seperti itu,

---

<sup>22</sup> Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *Al-Nubadz Fy Ushul Al-Fikh Al-Zhahiri*, (Qahirah: Maktabah al khaniji, 1431 H/2010 M)

namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Penelitian yang dimaksud adalah:

a. Penelitian I

Oleh M Kanz Izzat (SPM. 141893) Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifudin yang berjudul *Pemanfaatan Bangkai Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhohiri*.<sup>23</sup>

Penelitian diatas membahas bagaimana mengambil mafaat dari hewan yang telah mati tanpa disemebelih, memanfaatkan kulit, bulu, tanduk dan tulangnya. Dan penelitian ini juga membahas berbagai macam substansi yang berbeda dengan mengambil komparatif dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri, penelitian bertujuan untuk membantu penulis dalam menganalisa perbedaan antara dua Mazhab ini.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah hewan yang ada dalam bahasan skripsi tersebut bersifat umum dan juga pemanfaatannya, sedangkan kajian yang diteliti oleh penulis lebih mengerucut pada hewan-hewan yang haram dan pemanfaatannya pada kulit untuk barang gunaan saja.

b. Penelitian II

Oleh Syaifullah Anwar (082311036) Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo yang berjudul *Analisa Pendapat Imam As-*

---

<sup>23</sup> M Kanz Izzat, "Pemanfaat Bangkai Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhohiri", *Skripsi* (Jambi: Fak. Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2018), t.d.

*Syaukani Tentang Pemanfaatan Kulit Binatang Buas.*<sup>24</sup> Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum pemanfaatan kulit binatang buas yang mana itu adalah salah satu faktor hewan itu diharamkan. Penelitian ini diharapkan membantu penulis dalam persoalan pemanfaatan kulit hewan yang haram.

Dalam penelitian tersebut hanya fokus pada pendapat imam Al-Syaukani dalam kitabnya *Nail al-Authār*. sedangkan penelitian penulis lebih luas yaitu dengan mengambil pendapat dari dua mazhab.

#### c. Penelitian III

Oleh Abdul Aziz mahasiswa fakultas Syari'ah IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi yang berjudul *Analisis Pendapat Malikiyyah dan Syafi'iyah Tentang Status Halal-Haram Hewan*. Penelitian ini mengkaji berbagai jenis dan karakteristik hewan yang haram menurut kedua mazhab.<sup>25</sup>

Berbeda dengan judul yang peneliti usung, yaitu lebih mengarah pada hukum pemanfaatannya menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Zhahiri.

#### d. Penelitian IV

<sup>24</sup> Syaifullah Anwar, "Analisa Pendapat Imam As-Syaukani Tentang Pemanfaatan Kulit Binatang Buas", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah UIN Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), t.d.

<sup>25</sup> Abdul Aziz, "Analisis Pendapat Malikiyyah dan Syafi'iyah Tentang Status Halal-Haram Hewan", *Skripsi* (Banyuwangi: Fak. Syariah IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, 2019), t.d.

Oleh Ahmad Zarkasih dalam bukunya yang berjudul *Sepatu Kulit Babi*,<sup>26</sup> dalam bukunya dibahas bagaimana hukum penyamakan kulit dan tahapan-tahapannya.

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penyamakan dalam penelitian penulis tidak dikhususkan hanya pada hewan babi saja, selain itu juga penulis mengambil pendapat dari mazhab Syafi'i dan mazhab Zhahiri.

e. Penelitian V

Oleh Bambang Oetoyo dalam jurnalnya yang berjudul *Teknologi Penyamakan Kulit Keras Buaya*,<sup>27</sup> dalam jurnal ini terdapat pembahasan bagaimana proses kulit hewan khususnya kulit buaya itu disamak.

Perbedaan dengan kajian penulis adalah hewan yang diteliti cakupannya lebih luas, dan juga terdapat tinjauan hukum islamnya, dalam hal ini penulis mengambil pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Zhahiri.

Melihat beberapa kajian pustaka diatas, penulis berkesimpulan belum ada yang mengkaji tentang Pemanfaatan Kulit Hewan yang Haram dikonsumsi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komporasi mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri).

### **E. Metodologi penelitian**

---

<sup>26</sup> Ahmad Zarkasih, "*Sepatu Kulit Babi*", (Jakarta: Rumah fiqh Publishing, 2019), t.d.

<sup>27</sup> Bambang Oetoyo, "*Teknologi Penyamakan Kulit Keras Buaya*", (t.t., 1993)

Untuk mengetahui mengenai adanya sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan maka diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi berasal dari kata metode yang berarti suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>28</sup>

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.<sup>29</sup>

### 2) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis dan normatif. Yuridis adalah upaya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Normatif yaitu metode pendekatan yang mengkaji masalah yang diteliti

---

<sup>28</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Cet. 14, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017 M), h. 24.

<sup>29</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam suatu hukum.<sup>30</sup> Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum Islam yang bersumber dari alquran dan hadis serta kaidah hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan masalah tersebut. Pada penelitian ini peneliti menelaah karya-karya ulama mazhab Syafii dan Zhahiri mengenai pemanfaatan kulit hewan yang haram dikonsumsi.

### 3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

#### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab al-Umm karya Imam al-Syāfi'i, al-Majmū' karangan Imam al-Nawāwī, al-Muhazzab fi Fiqh Mazhab al-Syafi'i karya al-Imām Abu Ishaq al-Syairazi, al-Muhalla dan Al-Nubadz Fy Ushul Al-Fikh Al-Zhahiri karya Ibnu Hazm al-Andalusi.

#### b) Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder, yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>31</sup> Diantaranya, Nailul Author karya Imam As-Syabuni, Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Wahbah alZuhailī, Fiqhu al-Sunnah karya Sayyid Sabiq, an-Nabz fil ushul

<sup>30</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (t. Cet.; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52.

<sup>31</sup> Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

al-Fikh karya Imam Ibn Hazm al-Andalusi dan jurnal atau artikel-artikel yang dapat membantu peneliti dalam menyusun penelitian ini.

#### **4) Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>32</sup> Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kepustakaan atau library research. Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Mempelajari, mengkaji, dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- c. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi kedalam bahasa Indonesia, jika buku tersebut berbahasa Arab. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana kaidah fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- d. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

#### **5) Metode Pengolahan dan Analisis Data**

---

<sup>32</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (t. Cct.; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52.

Analisis data merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan data secara sistematis guna mempermudah penelitian dan meningkatkan pemahaman terhadap objek yang sedang diteliti.<sup>33</sup>

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>34</sup>
2. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.
3. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
4. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Rekesarasin, 1989), hal. 183

<sup>34</sup> Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.

- a. Untuk mengetahui pandangan atau pendapat mazhab Syafii dan mazhab Zhahiri tentang pembagian karakteristik hewan yang haram.
- b. Untuk mengetahui pandangan atau pendapat mazhab Syafii dan mazhab Zhahiri tentang hukum pemanfaatan kulit hewan yang haram dikonsumsi.
- c. Untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam program strata I (SI) jurusan Syariah

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah Pemanfaatan kulit Hewan Yang Haram Dikonsumsi serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, dan dapat bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum sehingga dapat mengetahui batasan-batasan pemanfaatan kulit hewan yang haram dikonsumsi.

## BAB II

### GAMBARANN UMUM TENTANG PEMANFAATAN KULIT HEWAN YANG HARAM DIKONSUMSI

#### A. *Pengertian Kulit Hewan*

Kulit Hewan menurut bahasa adalah lapisan luar dari tubuh hewan. Sedangkan menurut istilah adalah organ terbesar dari tubuh yang menutupi daging dimana kulit menjadi tempat tumbuhnya bulu-bulu dari hewan. Kulit merupakan lapisan yang paling luar dari tubuh hewan dan berfungsi sebagai pelindung tubuhnya. Secara istilah histologi kulit diartikan sebagai organ tubuh yang tersusun dari jaringan epitel, jaringan ikat dan jaringan lain yang terdapat dalam kulit, misalnya kelenjar keringat, kelenjar minyak dan pembuluh darah kapiler.<sup>35</sup> Kulit merupakan jaringan pengikat suatu makhluk hidup yang berperan dalam melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan luar. Kulit bersifat impermiabel terhadap air, larutan dan mikroorganisme. Syaraf dalam kulit merupakan reseptor dari sentuhan (tekanan, panas, dingin dan stimulasi rasa sakit).<sup>36</sup>

Karena besarnya manfaat dan tingginya harga kulit hewan ini, maka ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain: untuk hewan ternak yaitu pengaruh iklim, perkembangan, makanan ternak, perawatan dan sebagainya. Untuk

---

<sup>35</sup> S. Djojowidagdo, *Pengaruh Iklim Terhadap Penyimpanan Kulit Mentah Maupun Kulit Samak* (Yogyakarta: Simposium Nasional, 1983), h. 74.

<sup>36</sup> S. Djojowidagdo, *Pengaruh Iklim Terhadap Penyimpanan Kulit Mentah Maupun Kulit Samak*, h. 75.

hewan buas, perawatan sangatlah penting agar kulit tetap menjadi awet, kuat, dan indah.

Untuk kulit hewan buas masalah harga memang lebih jauh berbeda dengan hewan ternak, karena faktor perolehan barangnya yang mana sangat susah didapat sedangkan kulit hewan ternak mudah didapat.

### **B. Jenis-Jenis Kulit Hewan**

Tidak bisa dipungkiri bahwasannya peralatan yang dipakai manusia juga kebanyakan dari kulit hewan, mulai dari sepatu, jaket, ikat pinggang, dompet dan lain sebagainya. Memang tidak bisa kita elakkan juga bahwasannya barang yang terbuat dari kulit hewan cenderung indah dan awet. Biasanya orang yang memakai barang-barang yang terbuat dari kulit cenderung mereka akan terlihat lebih keren ataupun menambah istimewanya penampilan. Apalagi kalau kulit yang terdapat dalam barang tersebut adalah kulit hewan yang bagus dan susah didapatkan.

Pembagian jenis kulit antara lain sebagai berikut:

1. Jenis kulit berdasarkan asal hewan
  - a. Hewan ternak: sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi.
  - b. Hewan melata: buaya, biawak, komodo, ular, kodok.
  - c. Hewan air: ikan pari, ikan kakap, ikan tuna.
  - d. Hewan liar: harimau, serigala, gajah.
  - e. Burung: burung unta. Pembagian kelompok kulit

## 2. Pembagian Kelompok Kulit

- a. Kulit besar (sapi, kerbau, kuda, gajah, harimau).
- b. Kulit kecil (kambing, domba, kijang, kelinci, serigala).
- c. Kulit reptil (buaya, ular, biawak).
- d. Kulit ikan (pari, hiu, tuna).<sup>37</sup>

Penggolongan kulit tersebut akan memudahkan industri kulit dalam mengolah kulit yang akan dijadikan barang produksi. Misalkan kulit reptil seperti ular, biawak, kadal, cocoknya untuk dibuat sebagai ikat pinggang dan dompet. Sedangkan kulit besar seperti kulit kerbau, sapi, untuk dibuat jaket. Dan biasanya kulit harimau dan serigala sangat diminati konsumen untuk dijadikan bahan sepatu, jaket dan ikat pinggang, yang akan membuat orang menjadi lebih bergaya dan modis.

Kulit berbulu (fur) yang berkualitas prima terkenal dengan produk mantelnya sangat populer di negara subtropis. Bahan baku kulit yang sudah terkenal umumnya masih berasal dari binatang liar dan buas seperti Mink, Fox, Chincilla dan Link.<sup>38</sup>

Hewan yang mempunyai bulu yang lebat kadar epidermisnya lebih sedikit dibanding dengan binatang yang tidak berbulu dengan lebat. Contoh kulit hewan yang berbulu lebat ( harimau, srigala, beruang dan lain sebagainya), untuk hewan yang bulunya tidak terlalu lebat seperti sapi, kerbau, kuda dan lain sebagainya.

---

<sup>37</sup> Kompenen Pengawetan Kulit, *dombafarm.wordpress.com*, <https://dombafarm.wordpress.com/pasca-produksi/kulit/> (16 Juni 2021)

<sup>38</sup> Posma Wahyuningsih, "Skripsi Tentang Presentase Penggunaan Bahan Samak Nabati Pada Kulit Kelinci Berbulu Ditinjau Dari Daya Scrap Air Dan Organoleptik", *Skripsi* (Malang: Universitas Brawijaya, 2007), h. 14.

Epidermis adalah lapisan luar kulit yang tersusun dari beberapa lapisan lagi dan merupakan lapisan sel-sel epitel. Pada lapisan epidermis ini tidak terdapat pembuluh darah jadi zat makanannya diperoleh dari pembuluh darah limpa yang terdapat di korium. Sel-sel epitel ini bukan hanya tumbuh menjadi epidermis, tetapi juga dapat menjadi rambut. Epidermis tersusun dari protein yang dinamakan keratin, seperti hanya protein yang menyusun kuku, rambut, bulu telapak dan kulit keras.

Korium atau derma adalah bagian pokok tenunan kulit yang diubah menjadi kulit samak. Korium terdiri atas jaringan kolagen, elastin dan retikulin. Lapisan korium ini merupakan bagian dari kulit yang paling kuat. Kolagen adalah protein utama dalam jaringan ikat. Jaringan ikat terdapat hampir disemua komponen tubuh hewan kolagen juga terkandung dalam kulit yang berperan dalam menjaga kekerasan atau tekstur kulit samak. Kolagen merupakan bagian terbesar atau penyusun utama bagian kulit samak.

### ***C. Pengeertian Samak***

Secara bahasa samak adalah menyucikan kulit hewan. Secara istilah menyamak kulit hewan adalah menyucikan kulit hewan entah hewan itu mati disembelih ataupun telah menjadi bangkai.<sup>39</sup> Menyamak kulit hewan menurut kalangan industri adalah selain menyucikan kulit juga menghilangkan bakteri, selain itu juga agar kulit menjadi awet dan tidak rapuh.<sup>40</sup> Penyamakan kulit adalah

<sup>39</sup> Muhammad bin Ismail bin Shālih al-Hasany, *Subulu al-Salam*, Juz 1 (Mesir: Dār al-Hadis, t.th), h. 41.

<sup>40</sup> Jhony Wahyudi, *Dampak Industri Penyamakan Kulit*, (Jakarta: Bapedal, 1996), h.53.

proses memperbaiki karakteristik kulit mentah mudah rusak menjadi kulit olahan yang lebih awet dan tahan lama. Kulit hewan yang belum diolah sangat rentan oleh pengaruh fisik, kimia, biologi, cuaca sehingga menjadi busuk. Melalui teknologi penyamakan kulit yang mudah rusak berubah menjadi kering, keras dan kaku.<sup>41</sup>

Penyamakan merupakan seni atau teknik dalam merubah kulit mentah menjadi kulit samak. Kulit samak adalah kulit hewan yang diolah sedemikian rupa sehingga bersifat lebih permanen, tahan terhadap dekomposisi bila basah dan bersifat lemas bila kering serta tahan terhadap serangan mikro organisme.

Pada dasarnya menyamak hewanpun dalam islam bermacam-Macam yaitu hewan yang mati disembelih dan hewan yang halal dimakan, hewan yang halal dimakan tetapi mati tidak disembelih (bangkai), hewan yang haram dimakan (hewan buas), hewan yang najis dan haram dimakan (babi dan anjing).<sup>42</sup>

Dalam hal menyamak kulit memang ada perbedaan pendapat, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh menyamak kulit hewan. Kalangan Syafi'iyah, Imam Asy-Syaukani, Abu Hanifah memperbolehkan menyamak kulit hewan. Mazhab Syafi'iyah berpendapat boleh menyamak kulit hewan yang halal dimakan dan selain dari hewan babi dan anjing dan yang lahir dari keduanya. Menyamak dipersepsikan sebagai pengganti penyembelihan apabila hewan itu menjadi bangkai.<sup>43</sup> Adapun

<sup>41</sup> Ahmad Zarkasih, *Sepatu Dari Kulit Babi*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019 M), h. 5.

<sup>42</sup> Imam Ghazali Said dan Ahmad Zainudin, *Ananlisis Fiqih dan Mujtahid*, Juz 1(Jakarta: Pustaka Amini, 2004 M), h.167.

<sup>43</sup> Abu Zakariya Muhyi Ad-Dīn Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Mazhab*, Juz 1 (t.t; Beirut: dārul fikr, t.th.), h.214.

menurut mazhab zhahiriah bahwa samak diperbolehkan untuk semua jenis hewan, tak terkecuali babi dan anjing.<sup>44</sup>

Adapun tujuan dan cara menyamak kulit hewan adalah sebagai berikut:

### 1. Tujuan Menyamak Kulit

Menyamak kulit hewan menurut islam adalah mensucikan kulit hewan entah hewan itu mati disembelih ataupun telah menjadi bangkai. Menyamak itu bisa mensucikan luar dan dalam kulit.<sup>45</sup> Kulit yang telah disamak akan menjadi awet dan bakteri yang ada di kulit tersebut akan mati. Dengan proses menyamak itu akan membuat kulit bisa aman untuk dijadikan barang produksi dan nyaman untuk dipakai manusia. Ada kaitan erat sebenarnya tujuan menyamak kulit bagi manusia, selain membersihkan dari bakteri yang ada dalam kulit, yaitu:

- a. Untuk menambah ekonomi bagi manusia yang melakukan bisnis tersebut, mengurangi angka pengangguran, dan memanfaatkan barang yang bahannya dari kulit yang notabennya kulit itu jarang diminati oleh manusia.
- b. Untuk menghindarkan diri kita dari kemubadziran, karena kulit kurang diminati oleh manusia akhirnya banyak yang terbuang dan itu akan sia-sia padahal kulit bisa diolah menjadi barang yang indah.

### 2. Cara menyamak

Cara menyamak kulit:

<sup>44</sup> Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Juz 1(Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 128.

<sup>45</sup> Muhammad bin Ismail bin Shālih al-Hasany, *Subulu al-Salam*, Juz 1 (Mesir: Dār al-Hadis, t.th), h. 41.

- a. Terlebih dahulu hendaklah disiat kulit binatang dari anggota badan binatang tersebut.
- b. Dicukur semua bulu dan dibersihkan segala urat-urat dan semua lendir-lendir daging dan lemak yang melekat pada kulit.
- c. Kemudian direndam kulit itu dengan air yang bercampur dengan benda-benda yang menjadi alat penyamak sehingga tertinggal segala lemak daging dan lendir yang melekat pada kulit, selain itu juga akan membunuh bakteri yang ada pada kulit.
- d. Kemudian diangkat dan dibasuh dengan air yang bersih.
- e. Proses pengeringan dengan dijemur.<sup>46</sup>

Di dalam zat yang terkandung dalam daun salam bisa membersihkan kulit bangkai yang akan disamak. Menurut Imam Nawawi boleh menyamak kulit dengan segala sesuatu yang dapat menyerap kulit dan dapat memperbaiki baunya, serta dapat mencegah kerusakan kulit dan baunya, seperti: pala, daun salam, kulit jeruk dan lain sebagainya yang termasuk obat-obat yang nampak.<sup>47</sup>

Dalam tahapan penyamakan kulit untuk industri penyamakan tidak dapat dilaksanakan dalam satu hari, maka kulit harus diawetkan untuk mencegah kerusakan. Kulit awetan akan disimpan sebelum memasuki tahap penyamakan, dengan tujuan sebagai persediaan kulit awetan. Kulit awetan

<sup>46</sup> Jhony Wahyudi, *Dampak Industri Penyamakan Kulit*, (Jakarta: Bapedal, 1996), h.66.

<sup>47</sup> Muhammad bin Abdillah Al-Syaukany, *Nail al-Authār*, Juz 1 (Cet. 1; Mesir: dār al-Hadis, 1413 H/1993 M), h. 87.

kering yang diolah dengan obat atau racun harus disimpan dalam tempat yang sejuk, kering dan dihindarkan dari gangguan serangga.<sup>48</sup>

Langkah-langkah yang dilakukan oleh industri samak di Indonesia antara lain:

#### 1. Perendaman

Kulit akan mengalami dehidrasi setelah proses pengawetan. Kulit dalam keadaan kering, karena proses dehidrasi setelah proses pengawetan menggunakan garam atau obat-obatan ataupun pengasapan.

Tujuan perendaman ini adalah:

- a. Untuk mengembalikan kadar air yang hilang selama proses pengawetan sehingga kandungan airnya mendekati kulit segar.
- b. Agar kulit siap menerima perlakuan secara fisik ataupun kimia dalam proses penyamakan.
- c. Untuk membersihkan sisa kotoran, racun, garam, yang masih melekat pada kulit.<sup>49</sup>

Bila kulit terlalu lama kering apalagi langsung terkena cahaya matahari akan memeperpanjang proses perendaman dan mungkin kulit tidak dapat dibasahkan kembali akibatnya kulit tidak dapat dimanfaatkan.

---

<sup>48</sup> E Purnomo, *Pengetahuan Dasar Teknologi Penyamakan Kulit*, (Yogyakarta: Akademi Teknologi Kulit, 1985 M), h. 86.

<sup>49</sup> E Purnomo, *Pengetahuan Dasar Teknologi Penyamakan Kulit*, (Yogyakarta: Akademi Teknologi Kulit, 1985 M), h. 86.

## 2. Buang daging

Kulit yang sudah basah kembali terkadang masih tampak bekas daging atau lemak yang belum hilang waktu sebelum pengawetan. Kebusukan akan terjadi pada kulit jika lemak dan daging masih tertinggal pada kulit dan disimpan atau dibiarkan kering. Kulit yang sudah mengalami buang daging dibersihkan dengan air hangat dan yang paling diperhatikan jangan memeras kulit karena akan merusak kulit.<sup>50</sup>

## 3. Penyamakan awal

Penyamakan awal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat bulu agar tidak mudah rontok. Bahan yang digunakan dalam penyamakan awal adalah formalin 3% dan ditambah 0,5% NaHCO<sub>3</sub>.

## 4. Pengemasan

Pengemasan dimaksudkan sebagai perlakuan terhadap kulit dengan garam dan asam untuk mencapai pH asam yaitu sekitar 2 atau lebih rendah lagi. Proses pengemasan adalah proses yang penting dan merupakan perubahan transisi kulit dari kondisi basah menjadi asam. Agar kulit tidak menjadi bengkak direndam dalam air garam yang disebabkan oleh pengemasan.

---

<sup>50</sup> E Purnomo, *Pengetahuan Dasar Teknologi Penyamakan Kulit*, h. 95.

## 5. Tahap penyamakan

Tahap penyamakan kulit merupakan serangkaian pekerjaan pengolahan kulit dengan zat-zat atau bahan penyamak sehingga kulit yang semula labil menjadi stabil terhadap pengaruh fisik, kimia, biologi sehingga bersifat lebih permanen lebih tahan terhadap dekomposisi apabila basah dan bersifat lemas apabila kering. Penyamakan kulit merupakan proses untuk mengubah kulit mentah menjadi kulit samak. Kulit mentah mudah menjadi busuk dalam keadaan kering dapat bersifat keras dan kaku. Sedangkan kulit tersamak tidak mudah mengalami pembusukan serta dalam keadaan kering bersifat lembut dan lemas.

## 6. Tahap penyelesaian

Kulit setelah mengalami proses penyamakan perlu dilakukan finishing atau tahap ahir. Yang mana proses ini ahir yaitu pengemasan dan penyiapan kulit untuk diolah menjadi barang produksi.<sup>51</sup>

Proses penyamakan kulit sangatlah penting dalam dunia industri, karena selain kulit akan kelihatan menjadi lebih indah sesuai variasi juga akan menambah keawetan dan kenyamana dalam pemakaian nantinya, benar-benar menjadi hal yang sangat diperhatikan untuk menjaga kualitas produk.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> E Purnomo, *Pengetahuan Dasar Teknologi Penyamakan Kulit*, h. 96.

<sup>52</sup> R.M. Judoamidjojo, *Teknik Penyamakan Kulit Untuk Pedesaan*, (Bandung: Angkasa, 1981 M), h. 16.

#### **D. Keuntungan Berbisnis Kulit**

Penyamakan kulit merupakan industri yang bukan dari dunia pangan dimana perusahaan harus meningkatkan kualitas dan penampilan yang dapat dilihat dengan adanya sentra-sentra industri penyamakan kulit.<sup>53</sup> Industri penyamakan kulit di Indonesia banyak terdapat di beberapa kota seperti di Yogyakarta, Magetan, Surabaya, dan Garut. Industri tersebut menyangkut semua usaha dalam jalur antara kulit mentah hingga barang jadi baik dalam skala kecil hingga besar.<sup>54</sup>

Di Indonesia industri penyamakan kulit sangat banyak sekali, industri penyamakan kulit adalah industri yang mengelola kulit mentah menjadi kulit jadi. Industri penyamakan kulit merupakan salah satu industri yang didorong perkembangannya sebagai penghasil devisa non migas. Potensi penyamakan kulit di Indonesia terdiri dari 586 jumlah perusahaan yang terdiri dari industri kecil sebesar 489 Unit dan industri menengah sebesar 8 unit, dengan kapasitas produksi sebesar 70,994 ton. Industri kulit dan produk kulit mempunyai investasi sebesar 3,746 milyar rupiah dengan penyerapan tenaga kerja 51,399 orang dengan jumlah produksi 19,122 milyar rupiah dengan nilai ekspor US 7,354 juta.<sup>55</sup>

Gairah kebangkitan usaha menyamak sangatlah besar, karena mampu melaju pesat di pasar dunia. Kebanyakan para pengusaha penyamakan kulit di Indonesia mengekspor barangnya ke beberapa Negara seperti: Malaysia, Singapura, Cina dan Negara-Negara Asia lainnya. Adapun barang yang diekspor berupa barang

---

<sup>53</sup> E Purnomo, *Penyamakan Kulit Reptil*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991 M), h. 65.

<sup>54</sup> R.M. Judoamidjojo, *Teknik Penyamakan Kulit Untuk Pedesaan*, h. 16.

<sup>55</sup> Jhony Wahyudi, *Dampak Industri Penyamakan Kulit*, (Jakarta: Bapedal, 1996), h. 53.

jadi seperti, tas, sepatu, jaket, ikat pinggang dan asesoris-asesoris lainnya. Bahkan tidak jarang pula pengusaha mengekspor bahan baku yang baru disamak saja belum menjadi barang jadi. Kulit yang disamakpun beraneka ragam ada yang dari kulit binatang yang halal dimakan sampai yang haram dimakan.<sup>56</sup>

Hasil produksi samak melonjak dalam komoditi eksport pada tahun 1995 ketika WTO didirikan pada 1 Januari 1995. Isi dari perjanjian WTO antara lain: Bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan-kegiatan anggota harus dilaksanakan dengan maksud meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, meningkatkan kestabilan negara, memperluas produksi dan perdagangan barang-barang jasa dengan menggunakan optimal sumber-sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga mengusahakan perlindungan lingkungan hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang berada pada tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda dalam mengejar tujuan-tujuan ini diakui adanya suatu kebutuhan akan langkah-langkah positif untuk menjamin agar negara berkembang teristimewa yang paling terbelakang, mendapat bagian dari hubungan perdagangan Internasional sesuai dengan kebutuhan perdagangan ekonomi.<sup>57</sup>

Dilihat dari hukum lingkungan satwa-satwa liar sekarang sudah hampir punah seperti halnya harimau sumatera, buaya muara, ular sanca kembang dan

---

<sup>56</sup> Menyulap Kulit Jadi Duit, *bisnisukm.com*, <https://bisnisukm.com/menyulap-kulit-jadi-duit-penyamakan-kulit.html> (16 Juni 2021)

<sup>57</sup> Syahmin, *Hukum Dagang Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006 M), h. 52-53.

masih banyak lagi yang lainnya. Semu itu adalah hasil karya manusia yang hanya bisa merusak ekosistem kehidupan sekitarnya.

Sungguh alangkah memprihatinkannya sampai nanti anak cucu dan generasi pewaris negara tidak bisa merasakan atau melihat satwa-satwa yang hampir punah. Pemerintah dalam rangka menekan populasi kepunahannya satwa-satwa liar ditetapkannya UU No.5 Tahun 1990, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No.13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru.
2. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1994 tentang Pengusaha Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan di Taman Hutan Raya.
3. Peraturan Pemerintah No.68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.<sup>58</sup>

Peraturan-peraturan tersebut diatas mengatur semua jenis satwa langka yang dilindungi oleh negara, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat. Perilaku manusia dapat mengancam kepunahan dari satwa langka yang mana ambisi manusia yang dapat mengancam kepunahan dari satwa langka yang mana ambisi manusia yang ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya.

---

<sup>58</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000 M), h.197.

## E. Karakteristik Hewan Yang Haram Dikonsumsi

### A. Hewan Haram dalam Mazhab Syafi'iyah:

#### 1. Katak, hewan air yang beracun

Hewan yang hidup di air, yang haram menurut kalangan Syafi'iyah adalah katak, ular air, semua hewan air yang beracun, yang menyebabkan kematian atau penyakit. Hal ini didasarkan pada hadits berikut,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَوَاءً،  
وَذَكَرَ الضُّفْدَعُ يُجْعَلُ فِيهِ، "فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ"<sup>59</sup>

Artinya:

Diriwayatkan dari Abdurrohman Bin Utsman. Beliau berkata: "seorang dokter menyebutkan sebuah obat, dan berkata bahwa katak bisa dijadikan obat". Lalu Rasulullah saw. melarang untuk membunuhnya.

#### 2. *Khabāīs*

*Khabāīs* merupakan kebalikan dari *tayyibāt*. Jadi *khabāīs* adalah hewan yang menjijikkan. Keharaman *khabāīs* ini berdasarkan ayat Q.S. Al-A'raf/7:157.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

Terjemahnya:

(Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Abu Abdillah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 170.

Ayat ini disamping menjelaskan keharaman *khabā'is*, ayat ini juga sebagai penegas *ṭayyibāt*. Pada ayat sebelumnya Allah hanya menjelaskan tentang yang halal, sedangkan pada ayat ini Allah juga menjelaskan yang haram. Sedangkan berkaitan pandangan siapa yang menjadi acuan dari *khabā'is* atau tidak, sama dengan *ṭayyibāt*, yaitu urf orang arab.<sup>61</sup> Sehingga ketika orang arab memandang jijik pada seekor hewan, maka hewan tersebut masuk kategori hewan haram. Walaupun selain orang arab tidak menganggapnya sebagai *khabā'is*. Salah satu contoh hewan yang dihukumi haram karena termasuk *khab'is* adalah kucing, anjing, singa, dan lain-lain. Gampangnya untuk mengetahui hewan apa saja yang masuk kata *khabā'is*, maka harus tau hewan apa yang tidak mau dimakan oleh orang arab, dan itulah termasuk *khabā'is*.

### 3. Hewan Yang Bertaring

عَنْ ابْنِ ثُعَلْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ الْحُمْرِ وَلَحْمَ كَلِّ  
ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

Artinya:

Dari Abu Sa'labah ra. berkata, "Rosulullah saw. mengharamkan daging keledai dan daging dari hewan buas apa saja yang memiliki taring."<sup>62</sup>

Hadits tersebut yang dijadikan dasar oleh Syafi'iyah untuk menyatakan keharaman hewan yang bertaring. Tapi tidak semua hewan yang bertaring haram dimakan, melainkan hanya yang taringnya kuat. Seperti macan tutul, singa, serigala dan yang lainnya. Sehingga menjadi maklum kalau Imam Syafi'i menjadikan

<sup>61</sup> Abu Hasan Ali Muhammad Bin Husain al-Māwardy al-Baṣry, *Al-Hāwiy Al-Kabīr Fī Fiqh Mazhab As-Syāfi'i*, juz 15 (Cct. I; Beirut: Dār Al-Kitāb Al-Alamiyah, 1999 M/1419 H), h. 303-305.

<sup>62</sup> Abu Zakariya Muhyi Al-Dīn Yahya Bin Syarf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Juz 9 (t.t; Beirut: dārul fikr, t.th.), h. 7.

kuatnya taring sebagai illat dari keharaman hewan yang bertaring. Dengan demikian, maka disimpulkan bahwa rubah dan dhabū (sejenis anjing hutan) tidak haram dimakan walaupun bertaring.<sup>63</sup>

#### 4. Hewan Yang Diperbolehkan Dibunuh

Kalangan Syafiiyah berpendapat bahwa hewan yang boleh dibunuh dan tidak haram saat di tanah haram serta juga tidak haram bagi orang yang berihram hukumnya hewan tersebut haram. Sebab hal ini menunjukkan bahwa orang arab tidak mau memakan hewan yang oleh Nabi diperbolehkan dibunuh saat ihram. Pendapat ini didasarkan pada sabda Nabi saw. berikut,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: خَمْسٌ قَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْقَارَةُ، وَالْعُقْرَبُ، وَالْحُدْيَا، وَالْعُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَمُورُ<sup>64</sup>

Terjemahnya:

Dari ‘Aisyah ra. dari Rasulullah saw. Beliau berkata: “Lima jenis hewan yang diperbolehkan dibunuh baik di tanah halal atau haram, (yaitu) rajawali, ular, tikus, anjing yang suka gigit, dan gagak belang.”

#### 5. Burung Pemangsa

Kalangan Syafiiyah menyatakan bahwa burung pemangsa hukumnya haram. Seperti rajawali, burung nazar, dan burung elang, lain

<sup>63</sup> Abu Hasan Ali Muhammad Bin Husain al-Māwardy al-Baṣry, *Al-Hāwiy Al-Kabīr Fī Fiqh Mazhab As-Syāfi’i*, juz 15, h. 311.

<sup>64</sup> Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukharī Al-Ja’fī, *Shahih Al-Bukharī*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭauqi Al-Najjāh, 2002 M/1422 H), h. 129.

sebagainya, yang mana burung-burung tersebut memangsa burung atau hewan lain dengan menggunakan paruh dan cakarnya.<sup>65</sup>

Mereka berlandaskan dalil dari hadis Nabi saw. Berikut,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ<sup>66</sup>

Artinya:

Dari Ibn Abbas, beliau berkata: Rasulullah melarang makan hewan buas yang bertaring dan makan burung yang punya cakar.

#### 6. Hewan Yang Hidup di Dua Alam

Dalam menghukumi hewan yang hidup di dua alam, al-Mawardy mengklasifikasi menjadi tiga macam. Pertama, hewan yang bertempat tinggal di darat, tapi tempat penghidupannya di air. Seperti burung-burung yang makanannya terdiri dari ikan. Menurut mereka, hewan ini sama hukumnya dengan hewan darat. Kedua, hewan yang bertempat tinggal di air, tapi tempat penghidupannya di darat, seperti kura-kura dan penyu. Dalam pandangan Syafi'iyah, hewan ini sama dengan hewan laut.

Ketiga, hewan yang bisa bertempat di darat dan air, dan makanannya pun bisa dari darat dan bisa dari laut. Dalam masalah ini, yang perlu diperhatikan adalah lebih dominan di mana tinggalnya.

Kalau lebih dominan di darat, maka dihukumi sebagaimana hewan

<sup>65</sup> Abu Hasan Ali Muhammad Bin Husain al-Māwardy al-Baṣry, *Al-Hāwiy Al-Kabīr Fī Fiqh Mazhab As-Syāfi'i*, juz 15, h. 325.

<sup>66</sup> Muslim Bin Hujjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ṣaḥih Muslim*, Juz 3 (t.t; Beirut: dārul Ihyā'at-Turāsi, t.th.), h. 1534.

darat, dan ketika lebih dominan di air, maka dihukumi hewan air. Sedangkan ketika tidak ada yang dominan, dalam arti antara di darat dan di air, Syafai'iyah berbeda pendapat. Ada yang berpendapat disamakan dengan hewan darat, karena mengutamakan aspek larangan. Sebagian ulama lain, menyamakan dengan hewan air, karena lebih mengutamakan kebolehan.<sup>67</sup>

7. *Bighāl* (peranakan kuda dan keledai) dan *himār ahliy* (Keledai piaraan)

Bighal dan keledai piaraan termasuk hewan yang secara jelas disebutkan sebagai hewan haram oleh kalangan Syafai'iyah. Mereka berlandaskan dengan dua hadits Nabi saw. berikut,

كَمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حُومِ الْخَيْلِ وَالْبَعَالِ وَالْحَمِيرِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ<sup>68</sup>

Artinya:

Rasulullah swa. melarang makan daging kuda, bighal, khimar, dan semua hewan buas yang bertaring.

Dan juga hadis Nabi saw. yang mengharamkan keledai,

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ مُتْعَةِ التِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ حُومِ الْخُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ<sup>69</sup>

Artinya:

Dari Ali bin Abi thalib ra. Bahwa Nabi Rosulullah saw. Telah melarang nikah *mutāh* (nikah yang ditujukan untuk bersenang-senang), dan makan daging keledai piaraan pada perang *Khaibar*.

<sup>67</sup> Abu Hasan Ali Muhammad Bin Husain al-Māwardy al-Baṣry, *Al-Hāwiy Al-Kabīr Fī Fiqh Mazhab As-Syāfi'i*, juz 15, h. 154.

<sup>68</sup> Abu Dawud Al-Sijistāny, *Sunan Abi Dāwud*, Juz 3 (t.t; Beirut: Al-Maktabah Al-Usriyyah, t.th.), h. 355.

<sup>69</sup> Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukharī Al-Ja'fī, *Shahih Al-Bukharī*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭauqi Al-Najjāh, 2002 M/1422 H), h. 135.

Disamping haram berdasarkan hadis, keharaman *himār ahliy* juga karena dianggap sebagai hewan *khabā'is* oleh orang arab. *Himār ahliy* sering makan kotoran-kotoran, maka orang arab menganggapnya sebagai hewan yang menjijikkan. Jadi sesungguhnya walaupun tanpa ada dalil yang secara *ṣarīḥ* menunjukkan haram, *himār ahliy* tetap dihukumi haram, karena masuk kategori *khabā'is*.

## B. Hewan Haram dalam Mazhab Zhahiriyyah

### 1. Hewan yang Hidup di Dua Alam

Hewan yang hidup di dua alam, di air dan di daratan, tidak halal dimakan kecuali disembelih terlebih dahulu. Misalnya kura-kura, anjing laut, berang-berang, dan hewan lain yang serupa. Alasannya, hewan-hewan tersebut termasuk kategori hewan darat yang apabila seseorang sedang berihram membunuhnya, maka dia wajib membayar denda.

Berbeda dengan kodok, ia haram dimakan karena Nabi saw. melarang menyembelih hewan ini.<sup>70</sup>

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa segala yang hidup di air maka halal bangkainya, dalam hal ini dikecualikan untuk hewan yang hidup di dua Alam, sekalipun ia hidup di air tetapi hidup di darat pula, maka agar halal dikonsumsi hendaknya disembelih terlebih dahulu.

<sup>70</sup> Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusī al-Qurtubī al-Andalusī, *al-Muhallā*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 65.

## 2. Haram Memakan Hewan Halal yang Masih Hidup

Haram memakan hewan yang halal dimakan selama hewan itu masih hidup. Hal itu berdasarkan firman Allah swt. Q.S. Al-Maidah/5:3.

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Terjemahnya:

Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.<sup>71</sup>

Pada ayat tersebut Allah mengharamkan memakan hewan yang belum kita sembelih. Dalam hal ini, hewan yang masih hidup berarti dia belum disembelih. Bahkan, hewan yang telah disembelih, baik dengan cara dipotong maupun *di-nahr* (disebelih pada pangkal tenggorokan), masih belum halal dimakan sampai ia benar-benar mati, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Hajj/22:36.

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا

Terjemahnya:

Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelih dalam keadaan berdii (dan telah terikat). Kemudian, apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya.<sup>72</sup>

Hukum di atas berlaku juga untuk kambing maupun hewan-hewan yang halal dimakan lainnya tanpa ada perbedaan pendapat dikalangan ulama.

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 107.

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 432.

Begitu pula, haram hukumnya memakan belalang yang masih hidup, atau menelan ikan yang masih hidup karena itu merupakan salah satu bentuk penyiksaan, sementara penyiksaan terhadap hewan adalah sesuatu yang dilarang.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Abdurrazzaq, Ma'mar bin Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami, dari seorang laki-laki, dari Ibnu Al Furafishah, dari ayahnya bahwa Umar bin Al Khaththab berkata, "Penyembelihan itu dilakukan pada (saluran) kerongkongan dan tenggorokan, bagi yang mampu. Setelah itu, biarkanlah hingga ruhnyanya keluar (mati)."<sup>73</sup>

### 3. Hewan yang Diperintakan Untuk Dibunuh

Haram memakan ular, burung yang memiliki cakar yang ia gunakan untuk menangkap buruannya, kalajengking, tikus, burung elang dan burung gagak.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Muslim: Syaiban bin Farrukh menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Jubair, dia berkata: Ibnu Umar berkata: Salah seorang istri Nabi saw. menceritakan kepadaku, "Rasulullah saw. memerintahkan agar membunuh anjing yang galak, tikus, kalajengking, burung elang, burung gagak, dan ular. Beliau juga bersabda, "Begitu pula ketika mengerjakan shalat."

Semua binatang yang Rasulullah saw. perintahkan agar dibunuh maka penyembelihannya adalah tidak sah. Rasulullah saw. Bersabda,

---

<sup>73</sup> Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusī al-Qurtubī al-Andalusī, *al-Muhallā*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 65.

خَمْسٌ فَوَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ

الْعُقُورُ، وَالْحَدَّيَا<sup>74</sup>

Terjemahnya:

Ada lima binatang berbahaya yang boleh dibunuh baik di tanah haram ataupun di tanah halal, yaitu kalajengking, tikus, burung elang, burung gagak dan anjing galak.

#### 4. Hewan yang Tidak Bisa Disembelih

Tidak halal memakan siput darat dan semua hewan yang termasuk kategori serangga. Seperti tokek, kumbang, semut, lebah madu, lalat, tawon, dan semua jenis cacing, kutu, kutu pasir, kutu busuk, nyamuk, dan serangga lainnya, baik yang bisa terbang maupun yang tidak bisa terbang.<sup>75</sup> Hal ini disebabkan hewan-hewan tersebut tidak bisa disembelih.

Hal itu berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5:3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةَ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan bangkai).<sup>76</sup>

Dan firman Allah swt dalam Q.S. Al-Maidah/5:3.

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

<sup>74</sup> Muslim Bin Hujjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ṣahih Muslim*, Juz 2 (t.t; Beirut: dārul IhyāAt-Turasi, t.th.), h. 856.

<sup>75</sup> Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalūsi al-Qurtubī al-Andalusī, *al-Muhallā*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 76.

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 107.

Terjemahnya:

Kecuali yang sempit kamu menyembelihnya<sup>77</sup>.

Juga berdasarkan kaidah bahwa penyembelihan hewan itu hanya sah bila ia dipotong pada saluran pernafasannya (kerongkongan) atau ditusuk pada bagian lehernya. Hewan apa saja yang tidak dapat disembelih dengan cara di atas berarti ia tidak dapat dimakan, atau dengan kata lain haram dimakan. Sebab, itu artinya hewan tersebut hanya dapat dimakan dalam keadaan telah mati tanpa disembelih.<sup>78</sup>

Adapun alasan mengapa hewan-hewan tersebut tidak bisa disembelih Ibnu Hazm membaginya menjadi dua golongan sebagai berikut:

- a. Golongan hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Seperti tokek, kumbang, kutu pasir, kutu busuk dan tawon.
  - b. Golongan hewan yang tidak boleh dibunuh. Seperti semut dan lebah madu.
5. Seluruh bagian tubuh keledai jinak

Baik keledai sebelumnya itu memang telah jinak ataupun liar.

Sebaliknya, halal memakan keledai liar, baik sebelumnya keledai itu jinak ataupun liar. Demikia pula, halal memakan kuda dan *bighāl*.<sup>79</sup>

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ حُومِ

الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رَجَسٌ، فَأُكْفِئْتُ الْقُدُورَ وَإِنَّهَا لَتَتَفُورُ بِاللَّحْمِ<sup>80</sup>

Artinya:

<sup>77</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107.

<sup>78</sup> Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalūsi al-Qurtubī al-Andalusī, *al-Muhallā*, h. 77.

<sup>79</sup> Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalūsi al-Qurtubī al-Andalusī, *al-Muhallā*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 77.

<sup>80</sup> Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukharī Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukharī*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Dār 'Tauqi Al-Najjāh, 2002 M/1422 H), h. 131.

Bahwa Nabi saw. memerintahkan seorang sahabat agar menyampaikan pengumuman bahwa sesungguhnya Allah swt. dan rosul-Nya telah melarang kalian memakan daging keledai jinak karena dagingnya itu koto, setelah itu panci ditumpahkan padahal ia penuh dengan daging keledai.

Berdasarkan hadits tersebut benarlah bahwa semua bagian keledai jinak ini adalah kotor. Dan sahabat menumpahkan panci yang berisi daging keledai di hadapan Nabi saw. menjelaskan bahwa lemak, gajih, daging dan segala anggota tubuh dari keldai jinak itu haram dimakan.<sup>81</sup>

#### 6. Hewan *Jallālah*

Tidak halal memakan hewan *Jallālah*, meminum susunya, dan mengonsumsi apa saja yang berasal darinya karena ia termasuk bagian darinya. Begitu pula tidak boleh menungganginya.

Yang dimaksud dengan hewan *Jallālah* adalah hewan berkaki empat yang dalam kesehariannya sering memakan kotoran, baik unta atau hewan lainnya. Oleh karena itu, ayam dan burung tidak bisa dikatakan *Jallālah* meskipun ia memakan kotoran, maka ia tidak lagi disebut sebagai hewan *Jallālah*, apabila hewan-hewan berkaki empat itu sudah tidak lagi memakan kotoran, maka ia tidak lagi disebut sebagai hewan *Jallālah*, dengan demikian ia halal dimakan, susunya boleh diminum dan hewan ini juga boleh ditunggangi.

#### 7. Hewan yang Ditangkap Saat Ihram

Hewan buruan yang ditangkap oleh orang yang sedang berihram, lalu dia membunuhnya, di negeri manapun dia berada, adalah haram

<sup>81</sup> Abu Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalūsi al-Qurtubī al-Andalusī, *al-Muhallā*, h. 78.

dimakan. Begitu pula hewan buruan yang ditangkap oleh orang yang tidak sedang berihram, tetapi dia berada di tanah Haram Makkah atau Madinah, lalu dia membunuhnya.

Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5:95.

لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ

Terjemahnya:

Janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram.<sup>82</sup>

Setiap perbuatan menghilangkan nyawa hewan yang Allah swt. larang, maka semua hewan yang mati karena perbuatan itu haram dimakan, karena perbuatan itu bukanlah penyembelihan yang disyariatkan.<sup>83</sup>

#### 8. Hewan (halal) yang Disembelih Tanpa Menyebut Nama Allah

Tidak halal memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah baik itu dilakukan dengan sengaja ataupun karena lupa.<sup>84</sup>

Berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Anám/6:121.

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu memakan hewan-hewa yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelohnya.<sup>85</sup>

Dalam ayat ini Allah swt. mengharamkan segala penyembelihan yang dilakukan tanpa menyebut nama Allah ketika menyembelohnya.

#### 9. Hewan yang Allah Jadikan Azab Segolongan Kaum

<sup>82</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 123.

<sup>83</sup> Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusī al-Qurtubī al-Andalusī, *al-Muhallā*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 86.

<sup>84</sup> Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusī al-Qurtubī al-Andalusī, *al-Muhallā*, h. 87.

<sup>85</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 143.

Kera adalah hewan yang haram dimakan karena Allah swt. telah mengazab segolongan umat manusia yang bermaksiat dengan mengubah bentuk mereka menjadi babi dan kera. Mereka yang memiliki pandangan yang lurus pasti dapat memahami bahwa Allah tidak menurunkan azab dengan merubah bentuk manusia menjadi jenis hewan yang baik (halal dimakan). Oleh karena itu benarlah bila dikatakan bahwa kera tidak termasuk jenis hewan yang halal dan itu artinya ia termasuk jenis hewan yang buruk atau haram.<sup>86</sup>



---

<sup>86</sup> Abu Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalūsi al-Qurtubī al-Andalusī, *al-Muḥallā*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 110.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM SYAFI'Í DAN MAZHAB ZHAHIRI

##### A. *Biografi Mazhab Syafi'i*

###### a. *Nama dan Nasab*

Nama asli Imam Syafi'i adalah Muḥammad bin Idrīs bin 'Abbās bin Usmān bin Syāfi' bin al-Sā'ib bin 'Abīd bin 'Abd Yazīd bin Hāsyim bin al-Muṭallib bin 'Abd Manāf bin Quṣay bin Kilāb bin Murrāh bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalīb bin Fīhr bin Mālik bin al-Naḍr bin Kinānah. Nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab nabi Muhammad saw. pada salah seorang kakek beliau yaitu 'Abd Manaf bin Quṣay. Imam Syafi'i memiliki *kunyah*<sup>87</sup> dengan nama Abu Abdillah.<sup>88</sup>

Tatkala umur Imam Syafi'i mulai menginjak dua tahun, ibunya membawanya ke tempat asal nasab keluarganya yaitu di Mekkah, maka beliau tumbuh dan besar di kota yang mulia tersebut. Beliau juga mulai mempelajari panahan hingga ia menjadi yang paling mahir diantara teman sebayanya. Bahkan ia mampu melewatkan sembilan anak panah tepat sasaran dari sepuluh anak panah yang ia lontarkan. Imam Syafi'i lalu mempelajari bahasa Arab sampai benar-benar menguasainya, kemudian beliau mulai menyukai dan

<sup>87</sup> Sebuah nama yang disematkan pada seseorang sebagai bentuk penghormatan atau sebagai pengenal dan biasanya diawali dengan kata Abu, Ummu, Ibnu atau Bintu. Lihat: Jubrān Mas'ūd, *Mu'jam al-Rā'id*, (Cet. 7; Beirut: Dār al-'Ālamīn lil 'Ālamīn, 1992 M), h. 676.

<sup>88</sup> Yūsuf bin Abdil Barr al-Qurṭubī, *al-Intiqā' fi Faḍā'il al-Šalāṣah al-Aimmah al-Fuqahā'*, (Kairo: Maktabah al-Quds, 1350H), h. 66.

mendalami ilmu fikih hingga menjadi pemimpin dalam bidang tersebut pada zamannya.<sup>89</sup>

### ***b. Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu***

Ismā'il bin al-Hibāl al-Himyari mengatakan bahwa Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'i adalah orang yang mulia, dia mempelajari bahasa Arab, balāghah, dan sya'ir semasa kecilnya. Imam Syafi'i kecil dahulu sering keluar menuju pemukiman orang-orang Badui dan mempelajari sastra Arab dari para penduduknya. Sampai pada suatu ketika beliau didatangi oleh seorang laki-laki Badui di suatu tempat. Lantas laki-laki badui tersebut berkata kepada Imam Syafi'i: "Bagaimana pendapatmu tentang seorang wanita yang haid kemudian suci kembali pada hari yang sama?" Imam Syafi'i menjawab: "Tidak tahu." Pria Badui itu langsung menanggapi jawaban beliau: "Wahai anak saudaraku, kemuliaan itu (dengan mengatakan "saya tidak tahu") lebih pantas bagimu daripada perbuatan sunnah (dengan menjawab pertanyaanku tadi). Imam Syafi'i kemudian mengatakan kepadanya: "Itulah yang saya inginkan, dan saya akan berazam untuk berpegang kepada kemuliaan tersebut. Hanya kepada Allah aku memohon taufik"

Selang beberapa waktu beliau pergi menuju majlis Imam Malik bin Anas di Madinah. Imam Malik adalah orang terpercaya dalam periwayatan

---

<sup>89</sup> Muḥammad bin Aḥmad bin Usmān al-Ḍahabi, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Juz 10 (Cet. 1; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1402 H/1982 M), h. 6

hadis dan orang yang jujur dalam majlis ilmu. Imam Syafi'i terus menimba ilmu di hadapan Imam Malik hingga beliau wafat. Setelah wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanan menuntut ilmunya ke negeri Yaman.<sup>90</sup>

Imam Syafi'i menceritakan tentang dirinya: "Aku adalah seorang anak yatim, lalu aku pun diasuh oleh ibuku. Ibuku ini tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Syaikh yang mengajariku. Akan tetapi guruku tersebut tetap rida ketika aku belajar dan membersamainya. Tatkala aku telah menyelesaikan hafalan alquran, aku mulai duduk di masjid dan mengikuti majlis ilmu para ulama. Aku juga mulai menghafal hadis atau pembahasan lain".<sup>91</sup>

Imam Syafi'i adalah seseorang yang dianugerahi kecerdasan semenjak beliau masih kecil. Salah satu murid beliau, Imam Isma'il bin Yahya al-Muzani mengatakan: "Aku mendengar Imam Syafi'i berkata: Aku telah menyelesaikan hafalan alquran ketika berusia sembilan tahun, kemudian aku hafal kitab al-Muwatta' ketika aku berumur sepuluh tahun"<sup>92</sup>

Diantara bukti kematangan dan kecerdasan berpikir Imam Syafi'i adalah sebagaimana yang dituturkan oleh Harmalah bin Yahya, Imam Syafi'i pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menyimpan sebuah kurma di

<sup>90</sup> Ahmad bin Abdullah al-Aṣḥānī, *Ḥilyah al-Auliya' fi Ṭabaqāt al-Aṣfiya'*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1996 M), h. 81.

<sup>91</sup> Ahmad bin Abdullah al-Aṣḥānī, *Ḥilyah al-Auliya' fi Ṭabaqāt al-Aṣfiya'*, h. 73.

<sup>92</sup> Ahmad bin 'Alī al-Khaṭīb al-Baghdādī, *Tārikh Baghdād wa Madīnah al-Islam*, Juz 2 (Cet. 2; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004 M/1425 H), h. 60.

dalam mulutnya, jika ia menelannya maka istrinya tertalak, jika ia membuang kurma tersebut istrinya juga tertalak. Mendengar contoh kasus tersebut maka Imam Syafi'i memberi solusi agar si laki-laki tadi memakan setengah dari kurmanya dan membuang sebagian yang tersisa.<sup>93</sup> Sehingga jika laki-laki tadi berbuat seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, maka laki-laki tersebut tidak jadi mentalak istrinya.

Dalam segi hafalan, Imam Syafi'i juga terkenal akan kuatnya hafalan beliau. Yunus bin Abdul A'la berkata: Dahulu Imam Syafi'i pernah mengarang sebuah kitab dari pagi hingga siang hari dengan mengandalkan ingatan dan hafalannya, tanpa memegang atau melihat referensi dari kitab lain.<sup>94</sup>

### ***c. Perkembangan Mazhab Syafi'i***

Perkembangan mazhab Syafi'i telah berkembang sampai ke berbagai negara Islam seperti Hijaz, Irak, Khurasan, Syam, Mesir, Asia Tenggara dan lain sebagainya. Perkembangan ini lebih banyak disebabkan oleh jasa murid-muridnya yang membukukan, menjelaskan dan menyebarkan ajaran dan pendapat yang dikemukakannya dalam berbagai

<sup>93</sup> Aḥmad bin Abdullah al-Aṣḥāhānī, *Ḥilyah al-Auliya' fi Ṭabaqāt al-Aṣfiya'*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1996 M), h.143.

<sup>94</sup> Aḥmad bin Abdullah al-Aṣḥāhānī, *Ḥilyah al-Auliya' fi Ṭabaqāt al-Aṣfiya'*, h.129.

persoalan yang dihadapi termasuk yang belum dihadapi atau yang belum terjadi pada waktu itu.<sup>95</sup>

Guru-guru Imam Syafi'i yang pertama ialah Muslim Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin Al-Kudah dan imam-imam dari Mekah. Ketika umur beliau tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Imam Malik meninggal, dan masih banyak gurunya yang lain, dari kampung atau dari kota-kota yang besar yang dikunjunginya. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak maka tidaklah heran bahwa murid Imam Syafi'i banyak berada di Mekah di antaranya, Ahmad bin Hambal, Abu Idris, Musa bin Abi al-Jarud dan lain sebagainya.

Pada tahun 195 H Imam Syafi'i kembali ke Bangdad setelah bintangnya menerangi seluruh ufuk bidang ilmu *fiqh*. Lantaran banyak para ulama dan orang-orang bijak yang pandai, juga ahli *fiqh* datang menemuinya, dimasa itulah beliau mulai menyusun kitabnya *Ar-Risalah* yang dimuatkan di dalamnya beberapa prinsip dalam ilmu *Ushul Fiqh*. Imam Syafi'i mengulangi penyusunan kitabnya *Ar-Risalah* ketika beliau mengembara ke negeri Mesir, yaitu pada tahun 199 H, sementara yang lain pula mengatakan pada tahun 200 H. Imam An-Nawawi membenarkan kedua pendapat tersebut serta beliau menyatukan antara keduanya dengan kata, bahwa beliau mengembara pada akhir tahun 199 H yang bearti pada permulaan tahun 200

---

<sup>95</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 135.

H, kemudian mazhab beliau ini dikembangkan oleh beberapa ulama terkenal diantaranya Abu Ishak Al- Fairuzabady (476 H), Abu Hamid Al-Ghazzaly (505 H), Abdul Qosim Ar-Rafiy (623H), Izuddin Ibnu „Abdis Salam (660 H), dan Ibnu Daqiqinīd (720 H).<sup>96</sup>

Pada masa sekarang ini mazhab Syafi'i berkembang di Palestina, Yordania, Libanon, Syiria, Irak, Herdjaz, India, Indonesia, Djazirah dan Cina, selain itu orang Persia dan Yaman yang Sunniy bermazhab As-Syafi'i.<sup>97</sup>

#### **d. Dasar Hukum Mazhab Syafi'i**

Setiap mazhab fikih memiliki usul atau dasar tersendiri dan dengan inilah setiap mazhab memiliki ciri khas masing-masing. Sebagai pendiri mazhab, Imam Syafi'i telah menetapkan susunan dasar-dasar suatu hukum. Ada empat dasar hukum atau dalil yang telah disepakati empat mazhab yaitu Alquran, sunah, ijmak, dan kias hukum. Sehingga disini hanya akan dipaparkan dalil atau dasar suatu hukum selain keempat jenis dalil yang telah disebutkan.<sup>98</sup>

##### **a. Pendapat Para Sahabat**

Imam Syafi'i memandang bahwa pendapat para sahabat yang telah mereka sepakati bersama adalah sebuah hujah. Sedangkan jika ada sahabat yang menyelisi pendapat para sahabat lainnya pada suatu masalah, maka perlu

<sup>96</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 149.

<sup>97</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), h. 143.

<sup>98</sup> Ali Jum'ah Muhammad, *al-Madkhal ilā Dirasah al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, (Cet. 2; Kairo: Dār al-Salām, 1433 H/2012 M), h. 33.

dicari pendapat yang paling kuat diantara pendapat mereka dengan bantuan dalil lain.

#### b. Penggunaan Kias Sebagai Hujjah

Dalam menyikapi kias untuk dijadikan hujjah, Imam Syafi'i bersifat pertengahan. Beliau tidak 'antipati' seperti Imam Malik, tidak pula memudahkan seperti Imam Abu Hanifah dalam menjadikan kias sebagai dasar suatu hukum. Oleh karenanya, Imam Syafi'i menjadikan kias semakna atau sama dengan metode ijtihad. Beliau pernah berkata bahwa Ijtihad adalah kias itu sendiri.

#### c. *Istishāb*

*Istishāb* adalah sebuah istilah tentang tetapnya suatu persoalan yang terjadi di waktu sekarang yang dibangun atas dasar yang terjadi di waktu yang telah lampau. Contohnya yaitu kaidah bahwa hukum asal seseorang itu tidak memiliki tanggungan atau tuduhan yang ditujukan kepadanya, sampai ada bukti benarnya tuduhan tersebut.

### **B. Biografi Mazhab Zhahiri**

#### **a. Gambaran Umum Mazhab Zhahiri**

Mazhab Zhahiriyah menjadi mazhab ke IV (empat) di Timur setelah mazhab asy-Syafi'i, Hanafi, dan Maliki. Nampaknya pada abad itu pengikut mazhab Zhahiriyah di Timur lebih banyak dibandingkan mazhab Hanbali,

yakni imam sunnah.<sup>99</sup> Kemudian di Indonesia mazhab ini merupakan urutan mazhab yang ke lima setelah mazhab Hanbali.

Mazhab Zhahiri atau mazhab Zhahiriyyah adalah mazhab yang menyatakan bahwa sumber hukum hanya nash. Tidak ada tempat bagi semua jenis *ra'yu* baik *qiyas*, *istihsan* atau *dzara'i* maupun *maslahat mursalah*. Jika mereka tidak menemukan *nash* (ayat atau hadits), mereka mengembalikan masalah kepada hukum asal yaitu *ibahah* (boleh). Dalam mazhab ini pula banyak pendapat yang bertentangan dengan mazhab lain.<sup>100</sup>

Pendiri mazhab Zhahiri adalah Daud bin Ali bin Khalaf al-Ashbighani, penamaan mazhab Zhahiri, sebagaimana yang dikemukakan imam al-Syatibi, berhubungan erat dengan pembatasan mazhab ini terhadap acuan untuk mengetahui *maqāsid al-Syari'ah* pada penjelasan nash sesuai dengan pendekatan bahasa. Adapun makna substansial yang dihasilkan oleh penelitian terhadap nash Al-Qur'an dan sunah dan tidak dikehendaki lafaz berdasarkan penciptaan bahasanya maka ditolak, dengan alasan tujuan syari' tidak dapat diketahui sama sekali atau tidak dapat diketahui secara utuh, sehingga dibutuhkan pemberitahuan dari-Nya. pemberitahuan tersebut berbentuk *tashrih kalami* (penjelasan kewahyuan).<sup>101</sup>

<sup>99</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh Al-Mazāhab Al-Islāmiyyah*, (t.t: Dār al-Fikr al-Arabi t.th), h. 506.

<sup>100</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh Al-Mazāhab Al-Islāmiyyah*, (t.t: Dār al-Fikr al-Arabi t.th), h.507.

<sup>101</sup> Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqāt* (Cct. I; Beirut: Dār Ibnu Affān, 1997), h. 273-275.

Mazhab Zhahiri merupakan salah satu mazhab dari mazhab fiqh yang pernah ada dan muncul pertama kali di Spanyol dan Afrika Utara. Selain nama az-Zhahiri, mazhab ini juga dikenal dengan nama Mazhab ad-Daudi. Para pengikut mazhab ini disebut ahl az-Zhahiri atau az-Zhahiriyyah (penganut ajaran lahiriyah). Pemikiran-pemikiran mazhab ini sampai sekarang masih dapat ditemukan, bahkan sering dijadikan bahan perbandingan ketika melakukan pembahasan disekitar masalah-masalah fiqh di zaman kontemporer ini.<sup>102</sup>

Mazhab ini diperkenalkan oleh dua ulama besar, yaitu Daud bin Ali al-Ashbahani, sebagai pendiri mazhab dan Ibnu Hazm al-Andalusi yang menjelaskan, mengembangkan dan menegakkan dalil-dalilnya. Yang belakangan lebih ketat dalam memegang teguh nash dibandingkan Daud sendiri, sang pendiri mazhab.<sup>103</sup> Berikut biografi singkat kedua pelopor mazhab ini, yaitu:

## **b. Pelopor Mazhab Zhahiri**

### **1. Daud az-Zhahiri**

Al-Imam al-Hāfiz Daud bin Ali bin Khalaf al-Isfahani lahir di Kufah tahun 200 H/815 M dan wafat pada tahun 270 H/883M. Tokoh yang

<sup>102</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1976.

<sup>103</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh Al-Mazāhab Al-Islāmiyyah*, (t.t: Dār al-Fikr al-Arabi t.th), h. 56.

dijuluki Abu Sulaiman ini dibesarkan dan berdomisili di Baghdad sampai meninggal dunia. Ia taat beribadah, wara', hidup sederhana, fasih berbahasa, kuat dalam berargumentasi, berani dalam mengemukakan pendapat, dan cinta kepada ilmu. Beliau adalah seorang fakih, mujtahid, muhaddis (ulama ahli hadits), beliau adalah pendiri mazhab az-Zhahiri.<sup>104</sup>

Daud Zhahiri pada mulanya penganut fanatik mazhab Syafi'i meskipun ayahnya seorang penganut mazhab Hanafi. Ia belajar fiqh tidak langsung dari Imam Syafi'i, tetapi dari murid dan sahabatnya, karena ia baru berusia 4 tahun ketika Imam Syafi'i wafat. Guru-gurunya antara lain Ishaq bin Rahawaih (161-238H), seorang ulama Khurasan (Iran) yang mencapai derajat hafiz dalam bidang hadits serta penyusun kitab hadits, al-Musnad, dan Abu Saur.<sup>105</sup>

Daud Zhahiri beralih dari fiqh Syafi'i karena pada saat itu beliau sangat terpengaruh dan kagum dengan cara asy-Syafi'i dalam berargumentasi dengan nash dan banyaknya periwayatan sunnah pada zamannya. Ia sangat kagum dan tertarik kepada asy-Syafi'i menafsirkan syari'at dengan penafsiran yang penuh bobot dan sistematis. asy-Syafi'i menyatakan bahwa sumber hukum adalah nash dan apa yang dibawa kepadanya melalui qiyas. Setelah merenungi, Daud kemudian melangkah jauh dengan menyatakan bahwa syari'at itu hanya nash. Tidak ada tempat

---

<sup>104</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi, *Siyar A'lam An-Nubala'*, Juz 13 (Cet. III; Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1980), h. 93.

<sup>105</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh Al-Mazāhab Al-Islāmiyyah*, (t.t: Dār al-Fikr al-Arabi t.th), h.507.

bagi ra'yu. Maka dalam Islam tidak ada ilmu kecuali dari nash. Beliau menolak qiyas. Ketika ditanya mengapa ia menolak qiyas padahal asy-Syafi'i mengambilnya, ia menjawab, "setelah saya mendalami dalil-dalil asy-Syafi'i dalam menolak istihsan, saya berkesimpulan menolak qiyas".

Ulama berkonsesus, mengatakan bahwa dialah ulama yang pertama kali menggunakan lahiriah nash untuk menentukan hukum tanpa mengungkap illat-illat yang ada dibaliknya. Kaitan dengan ini, Khatib al-Baghdadi menuturkan saat menyebutkan biografi Daud, "Daud Azh-Zhahiri adalah orang yang pertama kali berpegang hanya kepada lahiriah nash (teks) dan menolak qiyas dalam teori dan aplikasi lalu ia menamakan "dalil".<sup>106</sup>

Karya-karya Daud Zhahiri. Beliau menyusun banyak kitab, sebagian berkenaan dengan fiqh dan sebagian lain dengan ushul fiqh. Beberapa buku Daud Zhahiri tentang ushul fiqh antara lain ialah kitab Ibtal At-Taqlid, kitab Ibtal al-Qiyas, dan kitab Khabar al-Wahid. Abu al-Ja'far Muhammad Bin Abi Ya'qub Ishaq al-Warraaq Al-Baghdadi yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Nadim (W. 385H/995M), pe<sup>107</sup>nyusun buku *al-Fihris*, menyebutkan sejumlah besar topik fiqh karya Daud Zhahiri seperti tentang bersuci, haid, shalat, haji, nikah, dan talak. Namun, semua karya Daud Zhahiri ini menurut informasi dalam *Da'irah al-Ma'arif al-Islamiyyah* (ensiklopesi Islam) sudah tidak ada lagi.

<sup>106</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tārīkh Al-Mazāhab Al-Islāmiyyah*, (t.t: Dār al-Fikr al-Arabi t.th), h.508.

<sup>107</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi, *Siyar A'lam An-Nubala'*, Juz 13 (Cet. III; Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1980), h. 104.

Sedangkan murid utamanya yang menyebarkan mazhabnya ialah putranya yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Daud. Ia tampil membela Ilmu Sunnah yang diwariskan ayahnya dan mengajarkannya kepada masyarakat. Ketika cahayanya mulai redup hadirilah Ibnu Hazm al-Andalusi dalam menegakkan mazhab Zhahiri ini.<sup>108</sup> Kemudian Abu Yahya Zakaria bin Yahya bin Abdillah Saji (w. 307), Ibrahim bin Naftawaih (244-323 H), Abu al-Hasan Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Mugallas (w. 324H), orang-orang yang berpengaruh di dalam pemerintahan Bani Umayyah, antara lain Qadi Abu al-Qasim Ubaidillah bin Ali An-Nakha'i (w. 376H) yang menjadi hakim di Khurasan, Iran, yang menganut mazhab ini.<sup>109</sup>

## 2. *Ibnu Hazm*

Dia adalah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Saleh bin Abu Sufyan bin Yazid, bergelar Abu Muhammad. Julukan inilah yang digunakan di kitab-kitabnya. Nama populernya Ibnu Hazm. Ahmad, bapaknya punya posisi di pemerintahan Umawiyah di Andalus. Ibnu Hazm menyebutkan bahwa ia punya kaitan dengan keluarga Persia. Karena datuknya berasal dari Persia dan menjadi pelayan Yazid bin Abu Sufyan, saudaranya sahabat Mu'awiyah radhiyallahu'anhu.<sup>110</sup>

<sup>108</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh Al-Mazāhab Al-Islāmiyyah*, (t.t: Dār al-Fikr al-Arabi t.th), h. 508.

<sup>109</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1977.

<sup>110</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh Al-Mazāhab Al-Islāmiyyah*, (t.t: Dār al-Fikr al-Arabi t.th), h. 514.

Beliau lahir di bagian tenggara kota Cordoba pada hari Rabu diwaktu dinihari bulan Ramadhan tahun 384 H atau bertepatan dengan tanggal 7 November tahun 994 M. kota itu merupakan salah satu pusat peradapan Islam.<sup>111</sup>

Ibnu hazm adalah putra pejabat dinasti Umayyah di Andalusia pada masa Khalifah Hisyam bin al-Hakam al-Muayyad (366-399 H), ayah Ibnu Hazm menjabat sebagai wazir. Ibnu hazm mengenyam pendidikan sejak masa kanak-kanak, beliau diajarkan baca tulis, membaca dan memahami maksud Al-Qur'an serta syair-syair Arab.<sup>112</sup> Kemudian Ibnu Hazm diserahkan kepada Abu Ali al-Husain bin Ali al-Fasi, seorang ulama yang mengesankan hatinya, baik dari segi ilmu, amaliah dan kewarakannya, dibawah bimbingannya Ibnu Hazm mulai belajar secara intensif dengan menghadiri berbagai mejelis ilmiah, baik bidang agama maupun umum, seperti majelis Abu al-Qasam Abdurrhman bin Yazid al-Azdi.<sup>113</sup>

Ibnu Hazm cenderung mempelajari fiqih mazhab Maliki. Ia mempelajari kitab al-Muwattha' karya Malik selain kitab-kitab hadits lain. Dalam studinya terhadap Ibn Hazm dibesarkan dalam keluarga kaya, namun ia memusatkan perhatian mencari ilmu, bukan mencari harta dan kemegahan. Ia menghafal al-Qur'an di purinya sendiri

<sup>111</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh Al-Mazāhab Al-Islāmiyyah*, h. 514.

<sup>112</sup> Abu Abbass Ahmad bin Muhammad Ibnu Khalkān, *Wifāyatu al-A'yān*, Juz III (Beirut: Dār as-Shōdir t.th), h. 328.

<sup>113</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh Al-Mazāhab Al-Islāmiyyah*, (t.t: Dār al-Fikr al-Arabi t.th), h. 516.

diajarkan oleh inang pengasuh yang merawatnya (Abu al-Husain al-Fasi, seorang yang terkenal saleh, zahid dan tidak beristri). Sedangkan ayahnya memberikan perhatian pada pendidikannya dan memperhatikan bakat dan arah kehidupannya. Karena gerak-geriknya di dalam istana diawasi dengan ketat oleh inang pengawasnya, maka terpeliharalah ia dari sifat-sifat anak muda. Ia mempelajari ilmu-ilmu yang biasa dipelajari oleh pemuda-pemuda bangsawan dan penguasa, yaitu menghafal al-Qur`an, sya'ir dan menghadapi guru-guru utama untuk memperoleh ilmu dan meneladani akhlak mereka.<sup>114</sup>

Ibnu Hazm adalah seorang yang kuat hafalannya, cerdas dan tajam pikirannya, ikhlas dalam bekerja, baik budi pekertinya, dan penuh kasih sayang. Akan tetapi ia keras dalam mempertahankan pendapatnya. Ibn Hazm belajar hadis sejak kecil pada gurunya, yaitu Ahmad Ibn Muhammad al-Jasur (wafat 401) dan al-Hamdani. Setelah wafatnya Ahmad Ibn Muhammad al-Jasur ia pergi belajar hadits pada Abu Bakar Muhammad Ibn Ishak. Ia belajar juga pada ulama-ulama lain, hampir semua ulama hadits yang tinggal di Cordoba dan kota-kota lain yang disinggahinya. Ilmu fikih dipelajarinya pada Abdullah Ibn Yahya Ibn Ahmad Ibn Dahhun, Mufti Cordoba dan Ibn Fardli yang wafat terbunuh oleh tentara barbar pada tahun 403 H, ia seorang ahli dalam bidang hadits, rijal (biografi perawi hadis) adab dan sejarah. Ibn Hazm mempelajari fikih madzhab Maliki karena kebanyakan masyarakat

---

<sup>114</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh Al-Mazāhab Al-Islāmiyyah*, h. 517.

Andalusia dan Afrika Utara menganut madzhab ini. Dan kitab al-Muwatta' sebagai kitab fikih standar untuk madzhab Maliki yang dipelajari dari gurunya, Ahmad bin Muhammad bin Jasur. Tidak hanya al-Muwatta', Ibn Hazm pun mempelajari kitab Ikhtilaf Imam Malik.<sup>115</sup>

Dan berbagai ilmu pengetahuan keislaman lainnya sempat dikuasainya, seperti ilmu tafsir, hadits, usul fikih, kalam, kedokteran, sejarah dan bahasa Arab. Dia mendalami dan menekuni ilmu-ilmu keislaman, terutama setelah dia meninggalkan suatu jabatan dalam pemerintahan waktu itu. Karena dia dipandang kurang berwibawa, bahkan mendapat berbagai kecaman dari sebagian ulama. Karena itu, ia tinggalkan dan memutuskan untuk selanjutnya mendalami ilmu-ilmu keislaman terutama mengenai aliran-aliran hukum dalam Islam. Pada akhirnya ia muncul sebagai seorang ulama yang sangat kritis, baik terhadap ulama pada masanya maupun ulama sebelumnya.<sup>116</sup>

Berikut adalah karya-karya Ibnu Hazm yang telah dibukukan dalam sebuah kitabnya berjudul *al-Fasl Baina Ahli al-Ara Wa an-Nihal* Dan Kitab *as-Shadi' Wa Ar-Radi' 'Ala Man Kaffara Min Ahlli at-Ta'wil Min Firq al Muslimin Wa Ar-Rad 'Ala Ma Qalahu Bit-Taqlid*, juga karyanya tentang syarat hadits *al-muwattha'*. Kitab lainnya adalah Kitab *al-Jami' Fi Shahih al-Hadits Bikhtihar al-Asanid* Dan *al-Ikhtishar 'Ala Asahhiha, Ijtilab Akmal al-Alfahz Wa Asahhi Ma'aniha, At-Talkhis Fi*

<sup>115</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh Al-Mazāhab Al-Islāmiyyah*, (t.t: Dār al-Fikr al-Arabi t.th), h. 518.

<sup>116</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh Al-Mazāhab Al-Islāmiyyah*, h. 518.

*al-Masail An-Nazhariyah Wa Furu'ihā Allatī La Nassha 'Alaiha Fi al-Kitāb Wa al-Hadīts, Muntaqa Al-Ijma', al-Imamah Wa As-Siyāha Fi Qismi Siyari al-Khulafa Wa Maratibiha, Akhlak An-Nafs Al-Isol Ila Fahmi Kitāb al-Khisal, Kasyfu al-Ilbas* dan karya-karya lain yang banyak jumlahnya.<sup>63</sup> Dan kitab yang paling besar selanjutnya yaitu *al-Ihkām Fi Ushul al-Ahkām, an-Nubadz, al-Muhalla*. Kandungan yang terdapat dalam karya-karya tersebut adalah membela Islam dan bantahan terhadap musuh dan orang yang menyimpang. Semua itu adalah bukti luasnya wawasan yang dimiliki beliau.<sup>117</sup>

### c. *Dasar Hukum Mazhab Zhahiri*

Mazhab Zahiri menetapkan hukum Islam dan agama Islam semata-mata berdasarkan arti zhahir dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Bila mereka tidak menemukan ayat-ayat Al-Qur'an atau Hadits-hadits untuk menetapkan hukum dari suatu masalah, mereka berpegang kepada Ijma' yang dilakukan oleh seluruh ulama. Karena Ijma' yang dilakukan oleh ulama ini adalah sukar dilakukan, kecuali Ijma' yang dilakukan oleh ulama-ulama pada masa sahabat Rasulullah saw., karena pada masa itu daerah Islam masih meliputi daerah Timur Tengah sekarang. Pada masa sekarang daerah itu sangat luas dan jumlah ulama pun tidak terhitung banyaknya.<sup>118</sup>

<sup>117</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tārīkh Al-Mazāhab Al-Islāmiyyah*, (t.t: Dār al-Fikr al-Arabi t.th), h. 523.

<sup>118</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqarrar*, (Jakarta: PT. Erlangga, 1991), h. 104.

Apabila suatu masalah tidak dijumpai hukumnya dalam nash, mereka berpedoman pada ijma". Ijma" yang mereka terima adalah ijma" seluruh ulama mujtahid pada suatu masa tertentu, sesuai dengan pengertian ijma" yang dikemukakan ulama ushul fiqh.<sup>119</sup>

Mazhab ini menghindari diri dari penggunaan akal sebagai dasar untuk menetapkan ajaran agama Islam, karena itu mereka tidak menggunakan qiyas, istihsan, mashalihul mursalah, dan saddudzari'ah.<sup>120</sup>

#### **d. Metode Istinbath Hukum Mazhab Zhahiri**

Dasar-dasar yang tidak diketahui dengan syara' kecuali dari dasar-dasar itu ada empat yaitu: *nash al-Qur'an*, *nash kalam Rasulullah saw.* yang sebenarnya datang dari Allah swt. juga yang *shahih* kita terima dari padanya. Dan diambil dari orang-orang kepercayaan atau yang *mutawatir* dan *ijma'* oleh semua ummat dan suatu dalil dari padanya yang tidak mungkin menerima selain dari dengan satu cara saja.<sup>121</sup>

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa sumber hukum/dasar-dasar yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam beristinbath ada empat, yaitu:

##### **1. Al-Qur'an**

Al-qur'an atau kitabullah adalah sumber pertama bagi keseluruhan syari'at tidak ada sumber atau dasar hukum melainkan dikembalikan

<sup>119</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Cet I; Bandung: PT. Pustaka Setia, 2008), h. 141.

<sup>120</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqarrar*, h. 104.

<sup>121</sup> Ali Bin Ahmad Bin Hazm Al Andalusi Al Qurtubi Dhahiri, *Al- Ihkam fi Ushul al- Ahkam*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1064), h. 71.

kepadanya. Ibnu Hazm menegaskan bahwa mengikuti yang Zhahir (lahiriah) adalah wajib, barangsiapa meninggalkan Zhahir lafadz dan mencari makna yang tidak ditunjuk oleh lafadz wahyu maka dia telah berbohong kepada Allah. Ibnu Hazm menolak adanya kontradiksi antara ayat. Karena al-qur'an adalah wahyu Allah. Pertentangan antara ayat dan maknanya ialah adanya perselisihan di dalamnya. Padahal Allah menegaskan bahwa perselisihan itu tidak ada.<sup>122</sup> Dengan demikian al-qur'an harus dipahami dan diamalkan sesuai dengan zhahirnya nash baik al-qur'an itu sendiri maupun hadits.

## 2. Sunnah

Sumber kedua menurut Ibnu Hazm adalah al-Hadits (sunnah) yaitu meliputi perkataan, perbuatan, dan *taqir* Rasulullah saw. Ibnu Hazm memandang ucapan Nabi dan ketetapanannya sebagai hujjah tanpa diragukan. Sedang perbuatan beliau bukan hujjah kecuali jika disertai ucapan yang menunjukkan kepada pengalaman atas perintahnya, seperti ucapan Nabi, “*Shalatlak kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat* “. Atau ada indikasi yang menunjukkan perbuatan beliau menduduki ucapannya. Indikasi itu yang menjadikan makna daripada ucapan.<sup>123</sup>

## 3. Ijma'

<sup>122</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh Al-Mazāhab Al-Islāmiyyah*, (t.t: Dār al-Fikr al-Arabi t.th), h. 544.

<sup>123</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh Al-Mazāhab Al-Islāmiyyah*, (t.t: Dār al-Fikr al-Arabi t.th), h. 544.

Yang dimaksud ijma' oleh Daud Zhahiri hanyalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan sahabat. Ijma' inilah yang bisa dijadikan hujah. Karena sesudah generasi mereka, tidak mungkin ada ijma' lagi. Alasannya, mengetahui pendapat yang disepakati oleh para mujtahid di masa sahabat adalah mungkin karena mereka dikenal, berjumlah sedikit, dan mudah untuk berkumpul guna membahas suatu masalah secara bersama. Sedangkan jumlah mujtahid sesudah generasi sahabat demikian banyak dan tersebar di berbagai negeri sehingga tidak mungkin untuk mengetahui pendapat mereka. Pendapat ini berbeda dengan pendapat mazhab lain yang tidak membatasi ijma' pada kesepakatan para mujtahid dari kalangan sahabat, tetapi mencakup tabiin.<sup>124</sup>

#### 4. Ad-Dalil

*Ad-Dalil* adalah suatu metode pemahaman suatu nash (*al-istidlal al-fiqhiy*) yang menurut ulama mazhab zhahiri pada hakikatnya tidak keluar dari nas dan atau ijma' itu sendiri. Dengan pendekatan *ad-Dalil* dilakukan pengembangan suatu nash atau ijma' melalui dilalah petunjuknya secara langsung tanpa mengeluarkan ilatnya terlebih dahulu. Dengan demikian konsep *ad-Dalil* tidak sama dengan *qiyas*, sebab untuk melakukan proses *qiyas* diperlukan adanya kesamaan ilat

<sup>124</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh Al-Mazāhab Al-Islāmiyyah*, h. 547.

antara kasus asal dan kasus baru, sedangkan pada *ad-Dalil* tidak diperlukan mengetahui ilat tersebut.<sup>125</sup>

**e. Murid-Murid Daud Az-Zhahiri**

- a. Ibrahim bin Muhammad (244-323 H) yang bergelar Nafthawaih
- b. Zakaria bin Yahya al-Sajiy (w. 307 H)
- c. Abbas bin Ahmad ibn al Fadhl al Quraisyiy
- d. Abdullah bin Mufliis (w. 324 H)
- e. Muhammad bin Daud al-Zhahiry (255-297 H)
- f. Muhammad bin Ishaq al-Qasyaniy
- g. Yusuf bin Ya'qub bin Mahran

Sedangkan para pendukung dan pengembang mazhab Zhahiri setelah Daud al-Zhahiri meninggal dunia adalah:<sup>126</sup>

- a. Ahmad bin Muhammad al-Qadhiy al-Manshuriy
- b. Abdullah bin Ali al-Husain ibn Muhammad al-Nakha'i al-Daudiy
- c. Abd Aziz Ahmad al-Jaziri al-Ashfahaniy
- d. Ibnu al-Khalal yang terkenal dengan sebutan Abu Thayyib
- e. Ali bin Hazm al-Zhahiriy (384-456 H), dialah yang banyak mengembangkan mazhab Zhahiri ini.

<sup>125</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh Al-Mazāhab Al-Islāmiyyah*, h. 551.

<sup>126</sup> Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Hazm, *al-Muhalla*, Juz III (Kairo: Thiba'ah al-Muniriyyah, 1984), h. 86-87.

**BAB IV**  
**ANALISIS PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB ZHAHIRI**  
**TENTAG PEMANFAATAN KULIT HEWAN YANG HARAM**  
**DIKONSUMSI**

**A. *Karakteristik hewan yang haram dikonsumsi dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri***

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid wa nihayah al-Muqtashid* membagi makanan hayawani yang diharamkan kepada dua, yaitu; 1) Haram karena 'ain-nya (dari segi zatnya sendiri), dan 2) Haram karena sebab-sebab yang datang kemudian.<sup>127</sup> Yang haram karena 'ain-nya terbagi dua, yaitu yang *muttafaq 'alaih* (yang disepakati oleh para ulama tentang keharamannya) dan yang *mukhtalaf* (yang diperselisihkan). Kepada yang *muttafaq* dimasukkannya daging babi dan darah, sedang kepada yang *mukhtalaf* dimasukkannya empat macam, yaitu hewan *al-siba* dan burung yang berkuku tajam, daging hewan-hewan yang diperintah membunuhnya dan yang menjijikan. Secara umum hewan-hewan yang haram dikonsumsi menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Zhahiri sama, yang membedakan adalah hukum pemanfaatannya pada hewan-hewan tertentu.

Berikut adalah beberapa karakteristik hewan yang haram dikonsumsi dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Zhahiri yang telah penulis rangkum:

1. Keharaman Bangkai Karena Sebab yang Datang Kemudian

---

<sup>127</sup> Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz 1 (Cet. I; Qahirah: Dar Ibn al-Jauzy, 1435 H/2014 M), h. 85.

Jelas bahwasannya Allah swt. telah mengharamkan pada manusia bangkai, khususnya bangkai hewan *al-birr* atau hewan darat, hanya saja dikecualikan bangkai belalang dan ikan

## 2. Hewan *al-Jalalah*

Pendapat tentang larangan memakan hewan *al-Jalalah* (hewan pemakan kotoran) adalah berangkat dari hadis Rasul riwayat Ahamacl, Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibn Umar. Ibn Umar menerangkan, bahwa Rasul saw. melarang (memakan) daging hewan *al-Jalalah* dan susunya.

## 3. Hewan *al-Siba'* (buas) dan Burung yang memiliki *Mikhlab* (Cakar atau kuku tajam) Haram karena Sifat-sifat dan Karakter tertentu

Keharaman kedua hewan jenis ini, diketahui dari dua sabda Rasulullah saw. Yang pertama, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, yang menyatakan bahwa Rasul pernah bersabda, yang artinya : memakan setiap hewan *al-siba'* hukumnya haram. Yang kedua, hadis riwayat al-Tirmidzi dari Ibn Abbas, yang menerangkan, bahwa Rasulullah saw. pernah melarang memakan daging hewan *al-siba'* dan burung yang memiliki kuku tajam (*al-mikhlab*).

## 4. Hewan Haram karena Menjijikan

Dasar diharamkannya hewan jenis ini oleh para ulama diambil dari al-Qur'an surat al-A 'raf ayat 157, yang artinya: " dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk".

## B. *hukum pemanfaatan kulit hewan yang haram dikonsumsi dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri*

### a. Pemanfaatan Kulit Hewan yang Haram Dikonsumsi Perspektif

#### Mazhab Syafi'i

Setiap hewan yang menjadi najis lantaran mati, maka kulitnya dapat disucikan dengan cara disamak. Namun ini selain anjing dan babi,<sup>128</sup> berdasarkan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Ibnu Abbas ra. dalam kitab *Sunan Abi Dāwud* :

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِعَ فَقَدْ طُهِّرَ<sup>129</sup>  
 Terjemahnya:  
 Kulit (hewan) apapun yang telah disamak, maka ia suci.

Dan juga hadis lain yang juga diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas ra. :

هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَعْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا<sup>130</sup>  
 Terjemahnya:  
 Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya lantas menyamaknya hingga kalian dapat memanfaatkannya? Para sahabat berkata, wahai Rosulullah, hewan itu telah menjadi bangkai. Beliau bersabda, yang diharamkan hanyalah memakannya.

Hadits-hadits tersebut dengan tegas menyatakan bahwa kulit hewan apapun itu hewannya karena redaksi hadisnya umum jika telah disamak, maka penyamakannya itu ialah pensuciannya. Jika telah suci, maka boleh untuk dimanfaatkan. Karena penyamakan menjaga kesehatan kulit tersebut dan memperbaikinya agar dapat dimanfaatkan, seperti halnya ketika masih hidup, jika

<sup>128</sup> Yahya bin Syarf Al-Nawawi, *al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab*, Juz I (Beirut : Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M), h. 214.

<sup>129</sup> Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II (Mecir : Faiṣāl 'Isa al-Bābi al-Halabī, 1431 H/2010 M), h. 1993.

<sup>130</sup> Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥih al-Muslim*, Juz I (Cct. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Amaliyyah, 1412 M/1991 M), h. 276.

kondisi hidup itu menghilangkan najis dari kulit, maka demikian pula dengan penyamakan.

Kulit hewan bernyawa yang buas dan hewan lain yang haram untuk dikonsumsi dagingnya itu sama hukumnya, baik dalam keadaan disembelih atau bangkai, karena penyembelihan tidak menjadikannya halal. Jadi, jika seluruh jenis hewan tersebut disamak, maka ia menjadi suci karena ia semakna dengan kulit bangkai.<sup>131</sup> Sedangkan anjing dan babi serta bagian tubuh keduanya, seperti kulit tidak dapat disucikan dengan penyamakan itu seperti halnya ketika masih hidup. Kemudian jika kondisinya tidak menghilangkan najis dari anjing dan babi, maka demikian pula dengan penyamakan.<sup>132</sup> Karena mereka mazhab syafi'i memandang babi itu najis bukan karena kotoran atau sejenisnya, tetapi karena dia adalah babi. Salah satu dalil yang digunakan terdapat dalam Q.S. Al-An'am/6: 145.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً  
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا

Terjemahnya:

Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak menemukan apa-apa yang diharamkan dari yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor.<sup>133</sup>

<sup>131</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990M), h. 22.

<sup>132</sup> Yahya bin Syarf Al-Nawawi, *al-Majmū' Syarh al-Muhāzzab*, Juz I (Beirut : Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M), h. 214.

<sup>133</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 147.

Dapat kita simpulkan bahwa babi adalah hewan yang najis secara dzatnya.<sup>134</sup> Status kenajisannya paten, bukan karena sesuatu yang menempel pada tubuhnya, melainkan karena memang ia najis baik mati ataupun hidup, maka apapun pensuciannya tidak akan membuat hukumnya berubah.

### **b. Pemanfaatan Kulit Hewan Yang Haram Dikonsumsi Perspektif Mazhab Zhahiri**

Pemanfaatan kulit hewan, Menurut mazhab zhahiri kulit bangkai hewan apapun termasuk kulit babi atau kulit anjing atau kulit hewan haram atau lainnya adalah suci dengan di samak dengan apapun caranya. Apabila kulit tersebut di samak maka halal menjual nya dan menjadikannya sajadah shalat. Status hukumnya sama dengan kulit binatang yang halal yang telah disembelih hanya saja kulit bangkai tidak halal dimakan.<sup>135</sup>

Dalil yang dipakai mazhab ini sejatinya sama dengan yang digunakan oleh mazhab Syafi'iah, hanya saja mazhab Zhahiri ini tidak mengecualikan hewan apapun. Karena menurutnya hadis yang ada itu datang dengan redaksi yang umum, lalu kenapa ada yang dikecualikan?

Termasuk juga berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Ibnu Abbas, terkait domba yang mati dan menjadi bangkai. Kemudian Rasulullah saw. mengatakan kepada Ibnu Abbas:

<sup>134</sup> Yahya bin Syarf Al-Nawawi, *al-Majmū' Syarh al-Muḥaḏḏab*, Juz I (Beirut : Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M), h. 214.

<sup>135</sup> Abi Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm, *Al Muhalla*, Juz I (Beirut: Dār Al-Fikr, 645 H/1247 M), h. 131.

هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَعْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوا: إِهَابًا مَيْتَةً فَقَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا<sup>136</sup>

Terjemahnya:

Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya lantas menyamakannya hingga kalian dapat memanfaatkannya? Para sahabat berkata, wahai Rosulullah, hewan itu telah menjadi bangkai. Beliau bersabda, yang diharamkan hanyalah memakannya.

Dalam hadis jelas bahwa Nabi saw. membedakan hukum daging dan hukum kulit hewan tersebut. Domba itu memang haram dimakan karena ia bangkai, akan tetapi kulitnya punya hukum yang berbeda yang bisa menjadi suci.

Dari hadis tersebut diatas dapat dipahami bahwa mazhab zhahiri dalam mengistinbatkan hukum membolehkan keumuman al-Qur'an boleh dikhususkan oleh hadist yang mengandung pengertian khusus. Keumuman al Quran yang dimaksud tersebut adalah firman Allah swt. Dalam Q.S. Al-Madah/5: 3.

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai.<sup>137</sup>

Selain kebolehan mentakshiskan keumuman al Quran dengan Hadist mereka berpegang dengan lahir keumuman Hadist tentang penyamakan kulit yang mencakup semua kulit bangkai apabila telah samak menjadi suci baik kulit babi atau pun anjing dan lain sebagainya.

Begitu juga babi, menurut mazhab ini yang diharamkan dari babi ialah mengonsumsi dagingnya, sedangkan kulitnya bisa disamak. Terlebih lagi bahwa

<sup>136</sup> Muslim bin Hajjaj, *Ṣahih al-Muslim*, Juz I (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Amaliyyah, 1412 M/1991 M), h. 276.

<sup>137</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 107.

memang mazhab ini tidak memandang babi sebagai hewan yang najis secara zatnya.<sup>138</sup>

### **C. Studi Komparasi Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri Tentang Pemanfaatan Kulit Hewan Yang Haram Dikonsumsi**

#### **1. Persamaan**

Mazhab Syafi'i dan mazhab Zhahiri memiliki persamaan pada bahasan tentang status hukum semua kulit hewan baik yang halal ataupun yang haram dikonsumsi selain selain anjing dan babi adalah suci. Kedua mazhab ini memiliki kesamaan juga tentang kesucian tersebut tidak untuk dimakan melainkan hanya untuk dimanfaatkan sebagai barang gunaan seperti pemanfaatan tas, pakaian, ikat pinggang, sepatu, sarung tangan dan lain-lainnya.

#### **2. Perbedaan**

Mazhab Syafi'i dan Zhahiri berbeda pendapat tentang kulit bangkai anjing dan babi. Menurut mazhab Syafi'i kulit anjing dan babi tidak dapat disucikan dengan di samak karna kenajisan zat nya. Sedangkan menurut mazhab Zhahiri kulit anjing dan babi apabila telah di samak menjadi suci.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa mazhab Syafi'i dalam hal pemanfaatan bangkai lebih ketat, sebaliknya mazhab Zhahiri lebih longgar dari mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan bangkai.

#### **3. Sebab-sebab Terjadinya Perbedaan**

---

<sup>138</sup> Abi Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm, *Al Muhalla*, Juz I (Beirut: Dār Al-Fikr, 645 H/1247 M), h. 132.

Dari paparan dan penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa mazhab Syafi'i dan Zhahiri sependapat bahwa dasar dan dalil yang menjadi rujukan dalam penetapan pemanfaatan kulit hewan yang haram adalah sama yaitu Hadis-hadis tentang penyamakan kulit.

هَلَّا أَخَذْتُمْ إِيَّاهَا فَدَبَعْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا

Terjemahnya:

Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya lantas menyamakannya hingga kalian dapat memanfaatkannya? Para sahabat berkata, wahai Rosulullah, hewan itu telah menjadi bangkai. Beliau bersabda, yang diharamkan hanyalah memakannya.<sup>139</sup>

Dalil yang mereka gunakan sama. Namun dalam mengistinbatkan hukumnya berbeda, dari cakupan kulit-kulit hewan yang boleh dimanfaatkan setelah disamak. Mazhab Syafi'i hanya selain kulit anjing dan babi saja yang tidak bisa suci menurutnya dan tidak bisa dimanfaatkan sekalipun telah disamak.

Menurut mazhab Syafi'i kedua hewan tersebut anjing dan babi karena kenajisan zatnya baik masih hidup apalagi sudah mati, oleh karna itu keduanya tidak bisa menjadi suci dengan di samak. Kenajisan babi ditetapkan berdasarkan firman Allah Q.S Al-An'am/6:145.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً  
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا

Terjemahnya:

Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak menemukan apa-apa yang diharamkan dari yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang

<sup>139</sup> Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥih al-Muslim*, Juz I (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Amaliyyah, 1412 M/1991 M), h. 276.

yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor.<sup>140</sup>

Karena maksud dari kata *khinzir* adalah keseluruhannya karena daging itu cakupan ke umuman bagian tubuh hewan.<sup>141</sup> Penetapan status anjing sebagaimana diketahui masyhurnya bahwa dalam mazhab ini, anjing dan babi adalah hewan yang kenajisannya ialah najis besar (*Mughalladzoh*).<sup>142</sup>

Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab *shahih*-nya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah ra.

إِذَا وَلَّعَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

Terjemahnya:

Apabila anjing menjilat bejana salah satu dari kalian, maka (cara mensucikannya) ia harus mencucinya 7 kali dan cucian pertama dicampur dengan debu (tanah).<sup>143</sup>

Dengan demikian mazhab Syafi'i dalam penetapan status hukum pemanfaatan kulit hewan baik suci atau tidaknya berdasarkan ke umuman ayat pengecualian keumuman cakupan hewan yang najis sebelum disembelih dan qiyas.

Sedangkan mazhab Zhahiri cakupan keumuman pemanfaatan kulit hewan lebih luas dan longgar dari mazhab Syafi'i, keluasan dan kelonggaran ini terlihat pada seperti kulit bangkai hewan apa saja dan mencakup kulit bangkai anjing dan babi apabila di samak menjadi suci. Dengan demikian dapat di ketahui bahwa mazhab Zhahiri hanya menggunakan keumuman Zhahir ayat dan lahiriyah.

<sup>140</sup> Muslim bin Hajjaj, *Ṣahih al-Muslim*, Juz I (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Amaliyyah, 1412 M/1991 M), h. 276.

<sup>141</sup> Muhammad bin Ahmad Ar Romli. *Nihayatul Al Muhtaj Ila Syarhi Al Minhaj*. Juz I (Beirut. Darul Kutub Al ‘Ilmiyah, 1984 H/1403 M), h. 143.

<sup>142</sup> Yahya bin Syarf Al-Nawawi, *al-Majmū’ Syarh al-Muhazzab*, Juz I (Beirut : Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M), h. 214.

<sup>143</sup> Muslim bin Hajjaj, *Ṣahih al-Muslim*, h. 234.

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan tentang pemanfaatan kulit hewan yang haram dikonsumsi (studi komparasi mazhab Syafi'i dan mazhab Zhahiri), maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik hewan yang haram dikonsumsi dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri

Berikut adalah beberapa karakteristik hewan yang haram dikonsumsi dalam mazhab Syafi'i dan mazha Zhahiri yang telah penulis rangkum:

- a. Menurut mazhab Syafi'i

Katak dan hewan air yang beracun, Hewan-hewan *Khabā'is.*, Hewan yang bertaring, Hewan yang diperbolehkan untuk diunuh, Burung pemangsa, Hewan yang hidup di dua alam, Bighāl (peranakan kuda dan keledai) dan himar ahliy (piaraan).

- b. Menurut mazhab Zhahiri

Hewan yang hidup di dua alam, Hewan yang masih hidup maka haram diamankan, Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, Hewan yang tidak bisa disembelih, Keledai jinak, Hewan yang ditangkap saat ihram, Hewan jalalah, Hewan halal yang disembelih tanpa menyebut nama Allah swt., Hewan yang Allah jadikan azab bagi segolongan kaum.

2. Keabsahan kulit memang tidak bisa di pandang sebelah mata karena yang menjadi titik tolaknya para ulama untuk menentukan hukumnya agar bisa dimanfaatkan atau tidak bagi manusia. Kulit hewan pada dasarnya meliputi yaitu kulit hewan yang halal dimakan setelah disembelih secara syar'i, kulit hewan dari hewan yang haram dimakan, kulit hewan yang haram dan najis hukumnya seperti kulit babi. Mengenai kulit hewan yang halal dimakan ulama sepakat dengan kehalalan kulit untuk disamak, entah hewan itu mati dengan cara disembelih ataupun telah menjadi bangkai. Kulit hewan yang haram dimakan yaitu misalnya kulit hewan haram dikonsumsi : harimau, srigala, beruang, ular piton dan lain sebagainya. Para ulama berbeda pendapat ada yang boleh dan tidak boleh.

- a. Menurut mazhab Syafi'i pemanfaatan kulit hewan apapun jenisnya baik halal ataupun haram, apabila kulit itu selain kulit anjing dan babi maka setelah di samak kulit tersebut di hukuminya suci dan boleh di manfaatkan.
- b. menurut mazhab Zhahiri semua kulit hewan adalah halal setelah di samak. Adapun hewan yang menjadi bangkai atau mati karena tidak disembelih, maka status hukumnya boleh dimanfaatkan baik bulu tanduk ataupun tulang, selama tidak untuk dimakan, sebagaimana hadis Nabi saw. yang dimaksud haram pada bangkai adalah memakan dagingnya.

3. terjadinya perbedaan pendapat mazhab Syafi'i dan Zhahiri tentang pemanfaatan kulit hewan yang haram dikonsumsi di latar belakang pemahaman terhadap status kenajisan anjing dan babi dan penggunaan *qiyas*. Mazhab Syafi'i menggunakan *qiyas* dalam penentuan kenajisan anjing yang disamakan dengan babi dan sikap sahabat terhadap pencucian jilatan anjing. Sedangkan mazhab Zhahiri hanya menggunakan pengecualian ke umuman Al-Quran oleh pengecualin penyamakan. Selain itu mazhab Zhahiri tidak menggunakan *qiyas* dalam menetapkan hukum dalam kenajisan anjing.

#### **B. Implikasi Penelitian**

Implikasi penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pemanfaatan kulit hewan yang haram dikonsumsi dengan melakukan studi komparasi pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Zhahiri dengan harapan agar kaum muslimin paham dan mengetahui pemanfaatan tersebut. Selain itu peneliti akan merangkum implikasi penelitian dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Jenis hewannya adalah hewan selain babi dan anjing atau yang terlahir dari keduanya atau salah satunya.
2. Kulit hewan dari anjing, babi, dan yang terlahir dari kedua atau salah satunya hukumnya tetap najis dan haram dimanfaatkan, baik untuk pangan maupun barang gunaan.
3. Memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disamak untuk barang gunaan hukumnya mubah (boleh).

4. Mazhab Syafi'i dan Zhahiri berbeda pendapat tentang kulit hewan anjing dan babi. Menurut mazhab Syafi'i kulit anjing dan babi tidak dapat disucikan dengan di samak karna kenajisan zat nya. Sedangkan menurut mazhab Zhahiri kulit anjing dan babi apabila telah di samak menjadi suci.

### **C. Saran-saran**

Berdasarkan simpulan di atas penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum cukup mampu mengungkapkan secara detail terhadap pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Zhahiri tentang pemanfaatan kulit hewan yang haram dikonsumsi. Untuk itu kiranya perlu dilanjutkan dan dikembangkan lebih jauh lagi secara utuh dan memadai.
2. Kulit-kulit hewan tersebut baik dari hewan halal maupun kulit hewan haram semuanya dapat di manfaatkan untuk berbagai komunitas yang bernilai ekonomis dan bernilai seni. Sebagai contoh kulit hewan tersebut bisa bernilai ekonomi apabila di olah orang-orang yang memiliki keterampilan dan mempunyai jiwa seni, seperti pembuatan tas kulit dari macan tutul yang bernilai ekonomi tinggi, sepatu, ikat pinggang, dompet, jaket dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abu Zahrah, Muhammad, *Tārikh Al-Mazāhab Al-Islāmiyyah*. t.t: Dār al-Fikr al-Arabi t.th.

al-Aṣṣfahānī, Aḥmad bin Abdullah, *Ḥilyah al-Auliya' fi Ṭabaqāt al-Aṣṣfiyā'*, Juz 9. Beirut: Dār al-Fikr, 1996 M.

al-Baghdādī, Aḥmad bin 'Ali al-Khaṭīb, *Tārikh Baghdād wa Madīnah al-Islam*. Juz 2. Cet. 2; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004 M/1425 H.

al-Baṣry, Abu Hasan Ali Muhammad Bin Husain al-Māwardy, *Al-Hāwiy Al-Kabīr Fī Fiqh Mazhab As-Syāfi'i*. juz 15. Cet. 1; Beirut: Dār Al-Kitab Al-Alamiyah, 1999 M/1419 H.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. 1; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Al-Dausy, Ahmad Abdul Rozak, *Fatāwa Al-Lajnah Addāim Lilbuhuts Al-Ilmiyyah wal Ifta'*, Juz 22. Cet. 1; Riyadh: Ri'ayatu Idāratu Al-Bahits Al-Alamiyyah wal Ifta', 2003 M/1464 H.

Dhahiri, Ali Bin Ahmad Bin Hazm Al Andalusi Al Qurtubi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Bairut: Dar al-Fikr, 1064.

Djojowidagdo, *Pengaruh Iklim Terhadap Penyimpanan Kulit Mentah Maupun Kulit Samak*. Yogyakarta: Smposium Nasional, 1983.

E Purnomo, *Pengetahuan Dasar Teknologi Penyamakan Kulit*. Yogyakarta: Akademi Teknologi Kulit, 1985 M.

Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000 M.

Al-Hasany, Muhammad bin Ismail bin Shālih, *Subulu al-Salam*, Juz 1. Mesir: Dār al-Hadis, t.th.

Ibn Hanbal Abu Abdillah Ahmad Bin Muhammad, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanmbal*, Cet. 1; Qahirah: Dār al-Hadīs, 1431 H/1995 M.

Ibn Hazm, Ali bin Ahmad bin Sa'id, *Al-Nubadz Fy Ushul Al-Fikh Al-Zhahiri*, (Qahirah: Maktabah al khaniji, 1431 H/2010 M)

- Ibn jārullah, Abdullah, *kamālu ad-dīn Al-islāmi wa Haqīqatuhu wa Muzāyāhu*. Arab Saudi: as-syu'un al-islami wal auqāf wa da'wah wal irsyād, 1997 M.
- Ibn Khalkān, Abu Abbass Ahmad bin Muhammad, *Wifāyatu al-A'yān*. Juz III Beirut: Dār as-Shōdir t.t.
- Ibn Rusyd, Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Cet. I; Qahirah: Dar Ibn al-Jauzy, 1435 H/2014 M.
- Ibn Ya'qub, Muhammad, *Al-Qamus Al-Muhith*, Cet. 5; Beirut: Muassasah Na'im Al-Urqusysi, 1985 M/1405 H.
- Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqih Muqarrar*. Jakarta: PT. Erlangga, 1991.
- Al-Ja'fi, Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. Juz 4. Cet. I; Beirut: Dār Tauqi Al-Najjāh, 2002 M/1422 H.
- Kasim, Muhammad, dkk., “Percobaan Kedokteran Terhadap Hewan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Bustanul Fuqaha* 2, no. 2 (2021): h. 337-342.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. 14; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017.
- Mas'ūd, Jubrān, *Mu'jam al-Rāid*. Cet. 7; Beirut: Dār al-'Alam lil 'Ālamīn, 1992 M.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Rekesarasin, 1989 M.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Fahmi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Oetojo, Bambang, “*Teknologi Penyamakan Kulit Kras Buaya*”, (t.t., 1993)
- R.M. Judoamidjojo, *Teknik Penyamakan Kulit Untuk Pedesaan*. Bandung: Angkasa, 1981 M.
- al-Syairazi, Abu Ishaq, *al-Muhazzab fi Fiqh Mazhab al-Syafii*, (Beirut: Dār al-Kitab al-Alamiyah, 1431 H/2009 M)
- al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqt*. Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Affān, 1418 H/1997 M.

- al-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: PT. Bulan Bintang, 1967.
- al-Zahabi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, *Siyar A'lam An-Nubala'*. Juz 13. Cet. III; Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1400 H/1980 M.
- Al-Naisaburi, Muslim Bin Hujjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi, *Ṣahih Muslim*. Juz 3. t.t; Beirut: dārul IhyāAt-Turasi, t.th.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyi Ad-Dīn Yahya bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarh Al-Mazhab*, Juz 1. t.t. Beirut: dārul fikr, t.th.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Halal wal Haram Fil Islam*, Beirut: Dārul Ma'rifat, 1985 M/1405 H).
- al-Qurṭubī, Yūsuf bin Abdil Barr, *al-Intiqā' fi Faḍā'il al-Ṣalāṣah al-Aimmah al-Fuqahā'*. Kairo: Maktabah al-Quds, 1350H/1931 M.
- Syahmin, *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006 M.
- Said, Imam Ghazali dan Ahmad Zainudin, *Analisis Fiqih dan Mujtahid*. Juz 1. Jakarta: Pustaka Amini, 2004 M.
- Al-Sijistāny, Abu Dawud, *Sunan Abi Dāwud*. Juz 3. t.t; Beirut: Al-Maktabah Al-Usriyyah, t.th.
- Al-Syairāzy, Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Mazhab Fii Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz 1. Beirut: Dār al-Kitab al-Alamiah, 1431 H/2009 M
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- al-Syaukani, Muhammad bin Ali Muhammad, *Nailul Author*, Juz 5. Cet. I; Beirut: Dār Al-Kalam At-Thayyib, 1999 M/1419 H.
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Sulistyo, Basuki, *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatam Widya Sastra, 2006.
- Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*. Cet I; Bandung: PT. Pustaka Setia, 2008.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Wahyudi, Jhony, *Dampak Industri Penyamakan Kulit*, Jakarta: Bapedal, 1996.

al-Žahabi, Muḥammad bin Aḥmad bin Usmān, *Siyar A’lām al-Nubalā’*: Juz 10. Cet. 1; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1402 H/1982 M.

Zarkasih, Ahmad, *Sepatu Dari Kulit Babi*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019 M.

Anwar, Syaifullah, “Analisa Pendapat Imam As-Syaukani Tentang Pemanfaatan Kulit Binatang Buas”. *Skripsi*. Semarang: Fak.Syariah UIN Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012.

Abdul Aziz, “Analisis Pendapat Malikiyyah dan Syafi’iyyah Tentang Status Halal-Haram Hewan”, *Skripsi*. Banyuwangi: Fak. Syariah IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, 2019

Izzat, M Kanz, “Pemanfaat Bangkai Studi Komporatif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Zhohiri”. *Skripsi*. Jambi: Fak. Syariah UIN Sultan Thaha Siafuddin, 2018.

Pratiwi, Anggraeni Evi, “Pengaruh Hand And Body Racikan Terhadap Kulit Wanita di Kelurahan Maricayya Baru Kota Makassar”, *Eprints.unm.ac.id*, (2018),

Wahyuningsih, Posma, “Skripsi Tentang Presentase Penggunaan Bahan Samak Nabati Pada Kulit Kelinci Berbulu Ditinjau Dari Daya Serap Air Dan Organoleptik”, *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya, 2007.

“Kompenen Pengawetan Kulit”, *dombafarm.wordpress.com*, <https://dombafarm.wordpress.com/pasca-produksi/kulit/> (16 Juni 2021)

“Menyulap Kulit Jadi Duit”, *Situs Resmi bisnisukm.com*, <https://bisnisukm.com/menyulap-kulit-jadi-duit-penyamakan-kulit.html> (16 Juni 2021)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Sulistyo Abdurrohman  
TTL : Gunungkidul, 5 Februari 1998  
Agama : Islam  
Alamat : Namberan, Paliyan, Gunungkidul, Yogyakarta  
No. HP/WA : 082345266399  
Email : [Sulistyoabdurrohman@gmail.com](mailto:Sulistyoabdurrohman@gmail.com)  
Nama Ayah : Giyanto  
Nama Ibu : Sutiyah

### B. Riwayat Pendidikan:

- ✓ SD : Islamic Center Bin Baz (ICBB) (2004-2010)
- ✓ SLTP : MTs Al-I'tisham (2010-2013)
- ✓ SLTA : SMK Mardhatullah (2013-2016)
- ✓ PTS : STIBA Makassar (2017-2021)

### C. Pengalaman Organisasi:

- ✓ Dep. LH Dema STIBA (2017-201)
- ✓ Pengurus UKM Pers STIBA (2018-2019)
- ✓ Dep. Dakwah Dema STIBA (2019-2020)